



SALINAN

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 48.B TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2024 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu disusun Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024, yang mengatur besarnya satuan biaya honorarium, perjalanan dinas, upah, barang dan biaya lain-lain sebagai dasar penyusunan perencanaan/pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah atau unit kerja di lingkup Pemerintah Kota Ternate;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Ternate Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Wali kota adalah Wali kota Ternate.
5. Wakil Wali kota adalah Wakil Wali kota Ternate.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ternate.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.



12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
14. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja SKPD adalah Bagian pada Sekretariat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelayanan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang dan tugasnya.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA – SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
19. Standar Harga Satuan adalah Harga Satuan yang ditetapkan oleh Wali kota sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
20. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan untuk menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, maka Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada SKPD;
 - b. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan pada SKPD
 - c. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - d. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Kota Ternate.



(3) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali kota Ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga tertinggi.
- (2) Apabila barang/jasa yang harganya lebih tinggi atau tidak tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini maka sebagai dasar pengadaan menggunakan survey harga pasar.
- (3) Barang-barang yang telah terdaftar di katalog elektronik LKPP baik nasional maupun daerah maka harga yang digunakan adalah harga sebagaimana tercantum pada katalog elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

ABDULLAH HI. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 555.B



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1*

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR : 48.B TAHUN 2023
TANGGAL : 30 OKTOBER 2023
TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA
KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN
2024.

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Lampiran Surat Keputusan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Walikota digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate.

Ketentuan Lampiran I dalam Surat Keputusan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan



kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK/PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara
- c. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- d. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK/PPK dan tanpa dibantu oleh PPTK/PPK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK/PPK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK/PPK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK/PPK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK/PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- e. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- f. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan



honorarium dimaksud.

1.1.		HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.		PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	SATUAN	BESARAN
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 1.040.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.250.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.450.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.010.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.420.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp 3.840.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 4.250.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d.Rp 250 miliar	OB	Rp 4.770.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.290.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.810.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 trilyun	OB	Rp 6.330.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.370.000,00
1.1.2.		PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 1.010.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.210.000,00



1.1.		HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.		PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	SATUAN	BESARAN
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.410.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.610.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.210.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.520.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 2.920.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.320.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp 3.720.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 4.130.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d.Rp 250 miliar	OB	Rp 4.630.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.130.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 5.640.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 trilyun	OB	Rp 6.140.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.140.000,00
1.1.3.		PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 400.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 480.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 570.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 660.000,00



1.1.		HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.		PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	SATUAN	BESARAN
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 880.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 990.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.250.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.520.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 2.040.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d.Rp 250 miliar	OB	Rp 2.440.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.830.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 3.230.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 trilyun	OB	Rp 3.620.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 4.420.000,00
1.1.4.		BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 340.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 420.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 500.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 570.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 670.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 770.000,00



1.1.		HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.		PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	SATUAN	BESARAN
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 860.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.090.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp 1.555.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d.Rp 250 miliar	OB	Rp 2.120.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.470.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2.810.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 trilyun	OB	Rp 3.160.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 3.840.000,00
1.1.5.		STAF PENGELOLA KEUANGAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU / BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp 260.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 310.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 370.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 430.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 500.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 570.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 640.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 810.000,00



1.1.		HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.		PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	SATUAN	BESARAN
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 980.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	Rp 1.150.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 1.330.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d.Rp 250 miliar	OB	Rp 1.580.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 1.840.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2.090.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 trilyun	OB	Rp 2.350.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 2.860.000,00

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam hal pejabat pengadaan barang jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA	SATUAN	BESARAN
1.2.1.	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp 680.000,00
1.2.2.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	Rp 680.000,00
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 iuta	OP	Rp 850.000,00
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	OP	Rp 1.020.000,00
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	Rp 1.520.000,00
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp 1.780.000,00
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d 25 miliar	OP	Rp 2.120.000,00
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar	OP	Rp 2.450.000,00
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar	OP	Rp 2.790.000,00
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar	OP	Rp 3.130.000,00
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d 250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d 500 miliar	OP	Rp 4.030.000,00
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 trilyun	OP	Rp 4.940.000,00
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.560.000,00
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	Rp 760.000,00
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 iuta	OP	Rp 760.000,00
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	OP	Rp 920.000,00
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d 2,5 miliar	OP	Rp 1.140.000,00
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d 5 miliar	OP	Rp 1.370.000,00



1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA	SATUAN	BESARAN
1.2.1.	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp 680.000,00
1.2.2.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp 1.600.000,00
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d 25 miliar	OP	Rp 1.910.000,00
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar	OP	Rp 2.210.000,00
i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar	OP	Rp 2.520.000,00
j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar	OP	Rp 2.820.000,00
k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d 250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d 500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00
m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 trilyun	OP	Rp 4.450.000,00
o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.010.000,00
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	OP	Rp 450.000,00
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	Rp 450.000,00
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	OP	Rp 450.000,00
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	Rp 480.000,00
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp 600.000,00
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 milyar	OP	Rp 720.000,00
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar	OP	Rp 910.000,00
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 milyar	OP	Rp 1.090.000,00
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar	OP	Rp 1.270.000,00
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar	OP	Rp 1.510.000,00
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 milyar s.d Rp 50 milyar	OP	Rp 1.750.000,00
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar	OP	Rp 1.990.000,00
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar	OP	Rp 2.230.000,00
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 milyar s.d Rp 250 milyar	OP	Rp 2.560.000,00



1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA	SATUAN	BESARAN
1.2.1.	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp 680.000,00
1.2.2.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 milyar s.d Rp 500 milyar	OP	Rp 2.880.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 milyar s.d Rp 750 milyar	OP	Rp 3.200.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 milyar s.d Rp 1 trilyun	OP	Rp 3.520.000,00
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 trilyun	OP	Rp 3.960.000,00
1.2.3.	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN		
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OP	Rp 3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OP	Rp 4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 milyar s.d Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d Rp. 1 trilyun	OP	Rp 4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 trilyun	OP	Rp 5.560.000,00
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OP	Rp 3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OP	Rp 3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 milyar s.d Rp. 750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d Rp. 1 trilyun	OP	Rp 4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 trilyun	OP	Rp 5.010.000,00
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	OP	Rp 1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	OP	Rp 1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	OP	Rp 1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	OP	Rp 2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	OP	Rp 2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	OP	Rp 2.880.000,00



1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA	SATUAN	BESARAN
1.2.1.	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp 680.000,00
1.2.2.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	OP	Rp 3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	OP	Rp 3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 trilyun	OP	Rp 3.960.000,00

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)	SATUAN	BESARAN
1.3.1.	Kepala	OB	Rp 1.000.000,00
1.3.2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000,00

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, tuorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang

mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.4.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA PANITIA	SATUAN	BESARAN
1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
a.	Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
b.	Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,00
d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
e.	Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00



1.4.4. Honorarium Panitia				
a.	Penanggung Jawab	OK	Rp	450.000,00
b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp	400.000,00
c.	Sekretaris	OK	Rp	300.000,00
d.	Anggota	OK	Rp	300.000,00

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp



6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		SATUAN	BESARAN
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
1.5.1.1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	a.	Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00
	b.	Penanggung jawab	OB	Rp 1.250.000,00
	c.	Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp 850.000,00
	e.	Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
	f.	Anggota	OB	Rp 750.000,00
1.5.1.2.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a.	Pengarah	OB	Rp 750.000,00
	b.	Penanggung jawab	OB	Rp 700.000,00
	c.	Ketua	OB	Rp 650.000,00
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp 600.000,00
	e.	Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
	f.	Anggota	OB	Rp 500.000,00
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
1.5.2.1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
	b.	Anggota	OB	Rp 220.000,00

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli



Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA	SATUAN	BESARAN
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua



puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	SATUAN	BESARAN	
1.	SLTA	OB	Rp	2.100.000,00
2.	D I/D II/D III/Sarjana Terapan	OB	Rp	2.400.000,00
3.	Sarjana (S1)	OB	Rp	2.600.000,00
4.	Master (S2)	OB	Rp	2.800.000,00
5.	Doktor (S3)	OB	Rp	3.000.000,00

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp	400.000,00
-------------	-----------------------------	-----------	-----------	-------------------

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari



(peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang'

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE	SATUAN	BESARAN
1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
b.	Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000,00
d.	Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00



1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		SATUAN	BESARAN	
1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal				
	e.	Fotografer	Oter	Rp	180.000,00
	f.	Sekretariat	Oter	Rp	150.000,00
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp	200.000,00
1.9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah				
	a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp	400.000,00
	b.	Redaktur	Oter	Rp	300.000,00
	c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp	250.000,00
	d.	Desain Grafis	Oter	Rp	180.000,00
	e.	Fotografer	Oter	Rp	180.000,00
	f.	Sekretariat	Oter	Rp	150.000,00
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp	100.000,00
1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				
	a.	Penanggung Jawab	OB	Rp	500.000,00
	b.	Redaktur	OB	Rp	450.000,00
	c.	Editor	OB	Rp	400.000,00
	d.	Web Admin	OB	Rp	350.000,00
	e.	Web Developer	OB	Rp	300.000,00
	f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp	100.000,00

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		SATUAN	BESARAN	
1.10.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar				
	a.	Penyusun atau Pembuat Naskah Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp	150.000,00



	b.	Pengawas Ujian	OH	Rp	240.000,00
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp	5.000,00
1.10.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah				
	a.	Penyusun atau Pembuat Naskah Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp	190.000,00
	b.	Pengawas Ujian	OH	Rp	270.000,00
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	Rp	750.000,00

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL		SATUAN	BESARAN	
1.11.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal		Per Butir Soal	Rp	100.000,00
1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal				
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp	45.000,00
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp	20.000,00

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;



- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul



pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	SATUAN	BESARAN
1.12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000,00
1.12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00
1.12.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000,00
1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Diklat		
A.	Lama Diklat s.d. 5 Hari		



	1)	Penanggung Jawab	OK	Rp	450.000,00
	2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp	400.000,00
	3)	Sekretaris	OK	Rp	300.000,00
	4)	Anggota	OK	Rp	300.000,00
	B.	Lama Diklat 6 s.d. 30 Hari			
	1)	Penanggung Jawab	OK	Rp	675.000,00
	2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp	600.000,00
	3)	Sekretaris	OK	Rp	450.000,00
	4)	Anggota	OK	Rp	450.000,00
	C.	Lama Diklat lebih dari 30 Hari			
	1)	Penanggung Jawab	OK	Rp	900.000,00
	2)	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp	800.000,00
	3)	Sekretaris	OK	Rp	600.000,00
	4)	Anggota	OK	Rp	600.000,00

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

- Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		SATUAN	BESARAN	
1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	a.	Pembina	OB	Rp	3.500.000,00
	b.	Pengarah	OB	Rp	3.000.000,00
	c.	Ketua	OB	Rp	2.500.000,00
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp	2.000.000,00
	e.	Sekretaris	OB	Rp	1.500.000,00
	f.	Anggota	OB	Rp	1.300.000,00
1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	a.	Ketua	OB	Rp	1.000.000,00
	b.	Sekretaris	OB	Rp	900.000,00
	c.	Anggota	OB	Rp	600.000,00

Keterangan Tabel:

1. OB : Orang / Bulan
2. OP : Orang / Paket
3. OJ : Orang / Jam
4. OK : Orang / Kegiatan
5. OH : Orang / Hari
6. OTER : Orang / Terbitan
7. OJP : Orang / Jam Pelajaran

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah, perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detaseing);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan beban Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)



jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Ketentuan Lampiran I Keputusan ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota sampai dengan 8 (delapan) jam yang dimaksud adalah dalam pulau Ternate, sedangkan untuk Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua menggunakan Luar Kota Provinsi Maluku Utara. Perjalanan dinas di dalam negeri sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci



pada tabel dibawah ini :

DAFTAR UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 210.000	Rp 160.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 170.000	Rp 130.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 180.000	Rp 130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000

Keterangan :

OH : Orang / Hari

2. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang representasi terinci pada tabel dibawah ini:

DAFTAR UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH/DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

Keterangan :

OH : Orang / Hari

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel dibawah ini:

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III,II dan I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 616.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 2.195.000	Rp 1.100.000	Rp 663.000
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 5.344.000	Rp 2.318.000	Rp 1.297.000	Rp 792.000
5	JAMBI	OH	Rp 5.000.000	Rp 4.102.000	Rp 1.225.000	Rp 580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000



NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD / PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III,II dan I
1	2	3	4	5	6	7
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.488.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000
9	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.080.000	Rp 718.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.201.000	Rp 686.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 8.720.000	Rp 2.063.000	Rp 992.000	Rp 730.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.850.000	Rp 1.024.000	Rp 600.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000	Rp 2.007.000	Rp 1.076.000	Rp 814.000
17	BALI	OH	Rp 5.478.000	Rp 1.946.000	Rp 1.348.000	Rp 1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000	Rp 2.113.000	Rp 1.355.000	Rp 688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.923.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.735.000	Rp 1.507.000	Rp 904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 1.170.000	Rp 978.000
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 3.107.000	Rp 1.606.000	Rp 955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 3.098.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.938.000	Rp 1.138.000	Rp 745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.160.000	Rp 600.000
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.341.000	Rp 2.056.000	Rp 967.000

Keterangan :

OH : Orang / Hari

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya penginapan dalam negeri bagi Pimpinan / Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

DAFTAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	396	378	351



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolombia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Inggris	OH	792	774	583	582
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Porlandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	468	428	405	370
41	Senegal	OH	461	393	336	311
	AFRIKA TIMUR					
42	Etiopia	OH	420	374	330	285
43	Kenya	OH	457	418	344	308
44	Madagaskar	OH	396	366	286	252
45	Tanzania	OH	458	386	357	303
46	Zimbabwe	OH	430	400	330	316
47	Mozambik	OH	472	436	356	319
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	442	376	312	269
49	Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
	AFRIKA UTARA					



50	Aljazair	OH	394	361	319	290
51	Mesir	OH	481	426	405	361
52	Maroko	OH	403	353	310	272
53	Tunisia	OH	379	300	266	237
54	Sudan	OH	443	408	358	280
55	Libya	OH	456	393	340	320
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
	76	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244



85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Keterangan :

OH : Orang / Hari

4. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR DAN DI DALAM KANTOR

4.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.



c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada dibawah ini.

DAFTAR SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBORD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I	OP	Rp 515.000,00	Rp 693.000,00	Rp 1.220.000,00	Rp 1.208.000,00



2.	Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor Setingkat Eselon II kebawah	OP	Rp 475.000,00	Rp 623.000,00	Rp 1050.000,00	Rp 1.098.000,00
----	---	----	---------------	---------------	----------------	-----------------

Keterangan :

OP : Orang / Paket

4.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *Fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel dibawah ini.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

4.3. Uang Harian Rapat atau Pertemuan di Dalam Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat, pelaksanaan rapat minimal 5 (lima) jam.

DAFTAR UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DIDALAM KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	7
1.	Uang Harian Rapat atau Pertemuan di Dalam Kantor	OH	Rp 100.000,00

Keterangan :

OH : Orang / Hari

4.4. Paket Pertemuan Sistem Online (Zoom Meeting)

Paket Pertemuan Sistem Online (Zoom Meeting) digunakan untuk berlangganan zoom meeting dimana Penyelenggara berperan sebagai sebagai host dalam pertemuan yang dilaksanakan secara daring. Paket dibedakan berdasarkan jumlah maksimal peserta yang terlibat.



PAKET PERTEMUAN ONLINE (ZOOM MEETING)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>7</i>
1	Paket Zoom Meeting : Max 100 Peserta	Bulan	Rp 55.000,00
2	Paket Zoom Meeting : Max 300 Peserta	Bulan	Rp 230.000,00
3	Paket Zoom Meeting : Max 500 Peserta	Bulan	Rp 299.000,00
4	Paket Zoom Meeting : Max 1.000 Peserta	Bulan	Rp 385.000,00

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas kepala daerah/ketua DPRD, kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, kendaraan lapangan roda empat atau bus, kendaraan lapangan roda dua serta kendaraan operasional lainnya melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel dibawah ini.

DAFTAR SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	KENDARAAN DINAS KEPALA DAERAH		
1.	Walikota / Wakil Walikota / Ketua DPRD	Unit	Rp 735.340.000,00
II	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
1.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp 685.063.000,00
III	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
1.	Pick Up	Unit	Rp 298.693.000,00
2.	Mini Bus	Unit	Rp 386.990.000,00
3.	Double Gardan	Unit	Rp 503.930.000,00
IV	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
1.	Roda 4 dan / atau Bus Kecil	Unit	Rp 466.000.000,00
2.	Roda 6 dan / atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000,00
3.	Roda 6 dan / atau Bus Besar	Unit	Rp 1.184.787.000,00
V	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
1.	Operasional Kantor	Unit	Rp 41.332.000,00
2.	Lapangan	Unit	Rp 41.000.000,00
VI	KENDARAAN OPERASIONAL LAIN DAN PERLENGKAPANNYA		
1	Truck Sampah	Unit	Rp. 520.000.000,00
2	Mobil Armroll	Unit	Rp. 650.000.000,00
3	Pick Up Sampah	Unit	Rp. 270.000.000,00
3	Motor Sampah	Unit	Rp. 47.500.000,00
4	Kontainer Sampah (Produk Lokal)	Unit	Rp. 73.500.000,00
	Kontainer Sampah (Produk Import)	Unit	Rp. 95.000.000,00



5	Fire Jeep (500 - 600 liter)	Unit	Rp. 1.265.000.000,00
6	Fire Truck (3,500 - 4000 liter)	Unit	Rp. 1.980.000.000,00
7	Fire Truck (Fire Rescue)	Unit	Rp. 1.980.000.000,00
8	Fire Truck (Fire Ladder/ mobil tangga 18 Meter)	Unit	Rp. 1.980.000.000,00
9	Mobil Dinas Operasional Rumah Tangga	Unit	Rp. 300.000.000,00
10	Mobil Operasional Patroli Sampah	Unit	Rp. 300.000.000,00
11	Mobil Operasional/Crane PJU	Unit	Rp. 750.000.000,00

6. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DAN SPEEDBOAT

Sewa Kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, roda 6 (enam)/bus besar dan *speed boat* untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Catatan :

- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

DAFTAR SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DAN SPEEDBOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Roda 4	Unit/Hari	Rp 506.000,00
2.	Roda 6 dan / atau Bus Sedang	Unit/Hari	Rp 1.012.000,00
3.	Roda 6 dan / atau Bus Besar	Unit/Hari	Rp 1.518.000,00
4.	Mobil Toilet	Unit	Rp 2.500.000,00
5.	<i>Speed Boat</i>		
	- Dari Ternate Ke Hiri	Pergi-Pulang	Rp 4.800.000,00
	- Dari Ternate Ke Moti	Pergi-Pulang	Rp 7.000.000,00
	- Dari Ternate Ke Batang Dua (Mayau)	Pergi-Pulang	Rp 25.800.000,00
	- Dari Mayau Ke Tifure	Pergi-Pulang	Rp 3.500.000,00

7. SATUAN BIAYA HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

Satuan biaya ini diberikan kepada pegawai tidak tetap yang diangkat/ditetapkan berdasarkan surat keputusan Walikota Ternate.

DAFTAR HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	PEGAWAI TIDAK TETAP	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	SARJANA (S1, S2, S3)	OB	Rp 1.100.000,00
2	DIPLOMA (D1, D2, D3), SMA sederajat kebawah	OB	Rp 900.000,00



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

8. SATUAN BIAYA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

Satuan biaya ini diberikan kepada kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan tugas tugas pelayanan umum.

DAFTAR BIAYA JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

NO	PEGAWAI TIDAK TETAP	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tenaga Resepsionis/Petugas Pusat Informasi	OB	Rp 1.225.000,00
2	Petugas Loker	OB	Rp 1.000.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

9. SATUAN BIAYA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOMPINDA)

Satuan biaya ini diberikan pejabat yang termasuk dalam forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOMPINDA) Kota Ternate.

DAFTAR BIAYA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOMPINDA)

NO	PEGAWAI TIDAK TETAP	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Walikota	OB	Rp 5.000.000,00
2	Anggota Forkompinda	OB	Rp 3.500.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

10. SATUAN BIAYA JASA TENAGA PENDUKUNG KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Satuan biaya ini diberikan kepada kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan tugas - tugas Walikota, Wakil Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DAFTAR BIAYA JASA TENAGA PENDUKUNG KEPALA DAERAH DAN DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tenaga Ahli Walikota	OB	Rp 4.000.000,00
2	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp 2.250.000,00
3	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	Rp 1.000.000,00



4	Sekretaris Pribadi Pimpinan DPRD	OB	Rp	1.000.000,00
5	Vooridjer	OB	Rp	3.000.000,00
6	ADC Walikota	OB	Rp	2.700.000,00
7	Koordinator Aspri Walikota	OB	Rp	2.000.000,00
8	Aspri Walikota	OB	Rp	1.500.000,00
19	ADC Ketua TP PKK	OB	Rp	1.500.000,00
10	Supir Rumah Tangga Walikota	OB	Rp	2.000.000,00
11	Staf Rumah Tangga Walikota	OB	Rp	1.500.000,00
12	ADC Wakil Walikota	OB	Rp	2.700.000,00
13	Supir Wakil Walikota	OB	Rp	2.700.000,00
14	Aspri Wakil Walikota	OB	Rp	1.500.000,00
15	ADC Wakil Ketua PKK	OB	Rp	1.500.000,00
16	Supir Wakil Rumah Tangga Wakil Walikota	OB	Rp	2.000.000,00
17	Staf Rumah Tangga Wakil Walikota	OB	Rp	1.500.000,00
18	ADC Sekda	OB	Rp	2.000.000,00
19	Supir Sekda	OB	Rp	2.000.000,00
20	Aspri Sekda	OB	Rp	1.000.000,00
21	Supir Rumah Tangga Sekda	OB	Rp	1.000.000,00
22	Supir Asisten II Perekonomian dan Pembangunan	OB	Rp	750.000,00
23	Aspri Asisten I Pemerintahan	OB	Rp	750.000,00
24	Aspri Asisten II Perekonomian dan Pembangunan	OB	Rp	750.000,00
25	Aspri Asisten III Administrasi Pambangunan	OB	Rp	750.000,00
26	Supir Staf Ahli Bidang Pemerintahan	OB	Rp	750.000,00
27	Supir Kantor Walikota /Bagian Pemerintahan	OB	Rp	600.000,00
28	Supir Kantor Walikota /Bagian Pencanaan Keuangan	OB	Rp	600.000,00
29	Supir Kantor Walikota /Bagian Hukum	OB	Rp	600.000,00
30	Supir Kantor Walikota /Bagian Kesra	OB	Rp	600.000,00
31	Supir Kantor Walikota /Bagian Kerjasama	OB	Rp	600.000,00
32	Koordinator Ajudan Walikota	OB	Rp	1.500.000,00
33	Koordinator Ajudan Wakil Walikota	OB	Rp	1.500.000,00
34	Koordinator Ajudan Sekda	OB	Rp	1.500.000,00
35	Ajudan Pejabat Utama	OB	Rp	1.000.000,00
36	Ajudan Pejabat	OB	Rp	600.000,00



37	MC Protokoler	OB	Rp	1.000.000,00
38	Staf Rumah Tangga/Umum	OB	Rp	600.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

11. SATUAN BIAYA TENAGA KEAMANAN/SATPAM, KEBERSIHAN, PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN PRAMUSAJI

Satuan biaya ini diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai petugas keamanan/satpam, petugas kebersihan, pengemudi, pramubakti dan Pramusaji berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

DAFTAR BIAYA JASA TENAGA KEAMANAN/SATPAM, KEBERSIHAN, PENGEMUDI PRAMUBAKTI DAN PRAMUSAJI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Pengemudi	OB	Rp 1.200.000,00
2	Petugas Keamanan/Satpam Kantor	OB	Rp 1.000.000,00
3	Petugas Keamanan/Satpam Fasilitas Umum	OB	Rp 1.400.000,00
4	Petugas Keamanan/Satpam Stand Pameran	OK	Rp 300.000,00
5	Petugas Keamanan Penyelenggaraan Olahraga	OH	Rp. 50.000,00
6	Petugas Keamanan Penyelenggaraan Olahraga	OK	Rp. 200.000,00
7	Petugas Keamanan Diklat dan Pengadaan CPNSD	OK	Rp. 1.250.000,00
8	Petugas Kebersihan Kantor	OB	Rp 1.500.000,00
9	Petugas Kebersihan Fasilitas Umum	OB	Rp 1.500.000,00
10	Petugas Kebersihan Lapangan Penyelenggaraan Olahraga	OH	Rp. 100.000,00
11	Pramubakti	OB	Rp 750.000,00
12	Pramusaji	OB	Rp 750.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

OH : Orang / Hari

OK : Orang / Kegiatan

12. SATUAN BIAYA JASA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Satuan biaya ini diberikan untuk melakukan tugas pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan Pendapatan dan yang tidak menghasilkan pendapatan.

DAFTAR BIAYA JASA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
I	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH YANG MENGHASILKAN PENDAPATAN		
1	Pejabat Penatausahaan Barang	OB	Rp 750.000,00
2	Pengurus Barang	OB	Rp 750.000,00
3	Pembantu Pengurus Barang	OB	Rp 300.000,00
I	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN		
1	Pejabat Penatausahaan Barang	OB	Rp 500.000,00
2	Pengurus Barang	OB	Rp 500.000,00
3	Pembantu Pengurus Barang	OB	Rp 300.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

13. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN

Satuan biaya jasa tenaga kesehatan diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis baik fisik maupun non fisik.

DAFTAR BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
I	KESEHATAN REPRODUKSI		
1	Pelayanan IUD/Implan	OK	Rp 100.000,00
3	Pelayanan Metode Operasi Wanita (Tubektomi)	OK	Rp 1.782.700,00
4	Pelayanan Metode Operasi Pria (Vasektomi)	OK	Rp 350.000,00
5	Pelayanan Pencabutan Implan	OK	Rp 100.000,00
5	Pendampingan Cantin/Ibu Hamil/Pasca Persalinan	OK	Rp 10.000,00
6	Survailance Stunting	OB	Rp 100.000,00
7	Fasilitator Program Keluarga Bencana	OK	Rp 200.000,00
8	Petugas KIE PPKBD/Sub PPKD Keluarga Berencana	OB	Rp 200.000,00
II	PEMERIKSAAN KORBAN KEKERASAN		
1	Visum et Repertum (Pemeriksaan Fisik Korban)		
	a. Pemeriksaan Korban Hidup	OK	Rp 700.000,00
	b. Pemeriksaan Korban Mati		
	- Pemeriksaan Luar	OK	Rp 900.000,00
	- Pemeriksaan Dalam/Otopsi	OK	Rp 4.124.000,00
	c. Pemeriksaan Penunjang	OK	Rp 5.000.000,00
2	Visum et Psikiatrum (Pemeriksaan Kejiwaan Korban)	OK	Rp 500.000,00



III	PEMERIKSAAN KESEHATAN		
1	Paskibraka	OK	Rp 75.000,00
2	Calon Jemaah Haji	OB	Rp 400.000,00
3	Rapid Tes – Antigen	Test/Orang	Rp 109.000,00
4	Rapid Tes/Swab – PCR	Test/Orang	Rp 300.000,00
IV	TENAGA DOKTER/KESEHATAN		
1	Dokter Umum/Gigi	OB	Rp 3.000.000,00
2	Dokter Umum Daerah Terpencil	OB	Rp 17.500.000,00
3	Dokter Spesialis	OB	Rp 20.000.000,00
4	Dokter Internship	OB	Rp 1.750.000,00
5	Tenaga Nusantara Sehat	OB	Rp 1.000.000,00
6	Tenaga Promosi Kesehatan	OB	Rp 1.975.000,00
7	Tenaga Sanitarian	OB	Rp 1.975.000,00
8	Tenaga Nutrisionis	OB	Rp 1.975.000,00
9	Tenaga Kesehatan Masyarakat	OB	Rp 1.975.000,00
10	Tenaga Epidemiologi	OB	Rp 1.975.000,00
11	Tenaga Analisis Laboratorium	OB	Rp 1.975.000,00
12	Tenaga Apoteker	OB	Rp 1.975.000,00
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
14	Tenaga Kesehatan Umum	OB	Rp 1.975.000,00
15	Tenaga Kesehatan S1/D4	OB	Rp 1.000.000,00
16	Tenaga Kesehatan D3	OB	Rp 750.000,00
17	Tenaga Kesehatan SMA	OB	Rp 500.000,00
V	TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN		
1	Tenaga Pengangkut Limbah Medis	OB	Rp 1.975.000,00
2	Tenaga Penyemprot Fogging	OK	Rp 150.000,00
3	Tenaga PSC 119	OB	Rp 650.000,00
4	Pengelola BOK	OB	Rp 300.000,00
5	Tracer COVID-19	OB	Rp 325.000,00
6	Tenaga Surveilans	OB	Rp 1.000.000,00
7	Insentif Tracer COVID-19	Kasus	Rp 15.000,00
8	Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19		Rp 5.000.000,00
VI	PETUGAS KESEHATAN PENYELENGGARAAN OLAHRAGA		
	a. Tenaga Medis Penyelenggaraan Olahraga	Orang/Hari	Rp. 50.000,00
	b. Tenaga Medis Penyelenggaraan Olahraga	Orang/Kegiatan	Rp. 100.000,00
	c. Tenaga Medis Diklat dan Pengadaan CPNSD	Orang/Kegiatan	Rp. 1.250.000,00

Keterangan :

OK : Orang / Kali
OB : Orang / Bulan



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

14. SATUAN BIAYA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Satuan biaya tenaga pemadam kebakaran diberikan kepada petugas kebakaran dan penyelamatan non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas kebakaran dan penyelamatan.

DAFTAR BIAYA PETUGAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Komandan Pleton	OB	Rp 500.000,00
2	Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi	OB	Rp 450.000,00
3	Petugas Penyelamatan dan Evakuasi	OB	Rp 550.000,00
4	Komandan Regu Penanggulangan Kebakaran	OB	Rp 450.000,00
5	Petugas Penanggulangan Kebakaran	OB	Rp 550.000,00
6	Komandan Sektor	OB	Rp 450.000,00
7	Petugas Sarana dan Prasarana Teknik Kebakaran	OB	Rp 550.000,00
8	Komandan Regu Tenaga Bantuan	OB	Rp 450.000,00
9	Komandan Data dan Informasi	OB	Rp 450.000,00
10	Petugas Data dan Informasi Kebakaran	OB	Rp 500.000,00
11	Petugas Penagihan Ritribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	OB	Rp 500.000,00
12	Petugas Kebakaran dan Penyelamatan	OB	Rp 500.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

15. SATUAN BIAYA JASA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN

Satuan biaya pengelolaan persampahan diberikan kepada non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab pelayanan persampahan seperti pengambilan/pengumpulan/pengangkutan dan operator dan/atau petugas pengelolaan persampahan.

DAFTAR BIAYA JASA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	KEBERSIHAN KOTA		
1	Penyapu Jalan	OH	Rp 75.000,00



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2	Buruh Sampah	OH	Rp	75.000,00
3	Operator Motor Sampah kelurahan	OB	Rp	1.500.000,00
4	Koordinator Penanganan Sampah Kelurahan	OB	Rp	1.500.000,00
5	Koordinator Penanganan Sampah Kecamatan	OB	Rp	1.750.000,00
6	Operator Mobil Pengangkut Sampah	OB	Rp	1.650.000,00
7	Operator Incenerator	OB	Rp	1.150.000,00
8	Jasa Ekstra Kebersihan Kota (Hari Besar Nasional, Keagamaan, Kunjungan, dll)	OK	Rp	250.000,00
II PENGOLAHAN SAMPAH 3R				
1	Operator Komposting	OB	Rp	750.000,00
2	Operator Pemilah Sampah 3R	OB	Rp	750.000,00
3	Operator Penimbang Sampah 3R	OB	Rp	750.000,00
4	Operator Pengumpul Sampah 3R	OB	Rp	750.000,00
5	Operator Mobil/Motor Sampah 3R	OB	Rp	750.000,00
III PENGELOLAHAN SAMPAH TPA				
1	Petugas Penerimaan Sampah TPA	OB	Rp	1.750.000,00
2	Petugas Pengolahan Sampah TPA	OB	Rp	1.450.000,00
3	Petugas Pemrosesan Akhir TPA	OB	Rp	1.900.000,00
4	Petugas Pemeliharaan Fasilitas TPA	OB	Rp	1.450.000,00
5	Petugas Pelindungan Lingkungan TPA	OB	Rp	1.000.000,00
6	Petugas Pengelola Instalasi Gas Metan	OB	Rp	300.000,00
7	Petugas Pengelola Instalasi Air Lindi	OB	Rp	300.000,00
8	Operator Jembatan Timbang	OB	Rp	750.000,00
9	Operator Alat Berat TPA	OB	Rp	900.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

OH : Orang / Hari

16. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

Satuan Biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan jasa tenaga kesenian dan kebudayaan.

DAFTAR BIAYA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Juru Pelihara Cagar Budaya	OB	Rp 1.000.000,00
2	Penari < 4 Orang	Tarian	Rp 2.500.000,00
3	Penari 6 Orang	Tarian	Rp 3.500.000,00
4	Penari 8 Orang	Tarian	Rp 4.500.000,00
5	Penari > 8 Orang (Kolosal)	Tarian	Rp 8.000.000,00
6	Petugas Korsik	Orang	Rp 400.000,00



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

7	Petugas Obade	Orang	Rp	150.000,00
8	Even Organizer	OK	Rp	1.000.000,00
9	Peniup Sangkakala	Orang	Rp	1.500.000,00
10	Paduan Suara Mars	Grup	Rp	2.500.000,00
11	Drum Band	Grup	Rp	1.000.000,00
12	Upacara Joko Kaha (Injak Tanah)	Paket	Rp	5.000.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan
OK : Orang / Kegiatan

17. SATUAN BIAYA JASA TENAGA PENDIDIKAN

Satuan biaya ini diberikan kepada pegawai non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga pendidik tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama atau yang sederajat.

DAFTAR BIAYA TENAGA PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Guru Diniyah	OB	Rp 750.000,00
2	Guru Tahfiz	OB	Rp 1.000.000,00
3	Guru Bahasa Arab	OB	Rp 1.000.000,00
4	Guru Bahasa Inggris	OB	Rp 1.000.000,00
5	Guru Bahasa Daerah		
	- Sarjana S1	OB	Rp 1.100.000,00
	- SMA	OB	Rp 900.000,00
6	Penerjemah Bahasa Isyarat	OK	Rp 700.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan
OK : Orang / Kegiatan

18. SATUAN BIAYA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

Satuan Biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan jasa juri perlombaan atau pertandingan.

DAFTAR BIAYA JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Juri Perlombaan	OH	Rp 250.000,00
2	Juri Pertandingan	OH	Rp 250.000,00
3	Dewan Hakim STQ/MTQ Tingkat Kota Ternate		



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a.	Ketua	OJ	Rp	700.000,00
b.	Sekretaris	OJ	Rp	600.000,00
c.	Anggota	OJ	Rp	500.000,00
d.	Panitera	OJ	Rp	500.000,00
e.	Pengawas	OJ	Rp	500.000,00
4	Juri Pawai Ta'aruf	OK	Rp	1.000.000,00
5	Juri Festival	OK	Rp.	750.000,00

Keterangan :

OH : Orang / Hari
 OJ : Orang / Jam
 OK : Orang / Kegiatan

19. SATUAN BIAYA JASA TENAGA ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Satuan Biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan tenaga arsip dan perpustakaan

DAFTAR BIAYA JASA TENAGA ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Tenaga Kearsipan	OB	Rp 1.200.000,00
2	Tenaga Pendamping Perpustakaan	OB	Rp 1.200.000,00
3	Jasa Penerjemah Arsip		
	- Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia	OHal	Rp 140.000,00
	- Dari Bahasa Daerah ke Bahasa Indonesia	OHal	Rp 160.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

20. SATUAN BIAYA JASA TENAGA PERHUBUNGAN

Satuan biaya ini diberikan kepada pegawai non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga perhubungan darat, laut dan udara.

DAFTAR BIAYA JASA TENAGA PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Tenaga Perhubungan	OB	Rp 400.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

21. SATUAN BIAYA JASA TENAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Satuan biaya ini diberikan kepada pegawai non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga pendukung tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**DAFTAR BIAYA
JASA TENAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Tenaga Pendata SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)	/KK	Rp 7000,00
2	Tenaga Penginput data SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)	/KK	Rp 3000,00

Keterangan :

OB : Orang / Kepala Keluarga

22. SATUAN BIAYA JASA TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PANGAN

Satuan biaya ini diberikan kepada pegawai non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga teknis pertanian dan pangan.

DAFTAR BIAYA JASA TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Tenaga teknis pendamping Kawasan Rumah Pangan Lestari	OB	
	- Pendamping Kelurahan	OB	Rp 500.000,00
	- Pendamping Kota	OB	Rp 500.000,00
2	Tenaga Pengawas Jaringan Distribusi Pangan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	OB	Rp 400.000,00
3	Petugas Kiur Master (RPH)	OB	Rp 400.000,00
4	Tenaga Pengawas Ternak	OB	Rp 400.000,00
5	Tenaga Mantri Tani	OB	Rp 400.000,00
6	Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian	OB	Rp 400.000,00
	- Sarjana (S1)	OB	Rp 350.000,00
	- Sekolah Pertanian Menengah Atas	OB	Rp 300.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

23. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Satuan biaya ini diberikan kepada orang/petugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

DAFTAR BIAYA JASA TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tim Reaksi Cepat	OB	Rp 1.150.000,00
2	Petugas Penjagaan	OB	Rp 1.000.000,00
3	Petugas Bantuan Polisi (Banpol)	OB	Rp 900.000,00
4	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	OB	Rp 220.000,00
5	Satuan Tugas Sapu Bersih Punggutan Liar		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.000.000,00
	b. Wakil Penanggung Jawab	OB	Rp 1.000.000,00
	c. Ketua Pelaksana	OB	Rp 750.000,00
	d. Wakil Ketua Pelaksana	OB	Rp 700.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
	f. Kelompok Ahli	OB	Rp 400.000,00
	g. Ketua Pokja	OB	Rp 400.000,00
	h. Sekretaris Pokja	OB	Rp 350.000,00
	i. Bidang Administrasi & Keuangan	OB	Rp 300.000,00
	j. Bidang Operasional, Logistik dan Data Informasi	OB	Rp 300.000,00
	k. Anggota	OB	Rp 300.000,00
6	Unit Pengendalian Gratifikasi		
	a. Pembina	OB	Rp 750.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp 600.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 500.000,00
	d. Sekretaris	OB	Rp 400.000,00
	e. Anggota	OB	Rp 300.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

24. SATUAN BIAYA JASA DEWAN PENGUPAHAN DAERAH

Satuan biaya ini diberikan kepada pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas dan fungsi dewan pengupahan dan fungsi kesekretariatan seperti : survey, kajian dan merumuskan besaran Upah Minimum Kota Ternate serta fungsi administrasi dan pelaporan.

DAFTAR BIAYA JASA DEWAN PENGUPAHAN DAERAH



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	DEWAN PENGUPAHAN DAERAH			
1	Ketua	OB	Rp 1.000.000,00	Maksimal Pembayaran 3 (tiga) Bulan
2	Wakil Ketua	OB	Rp 850.000,00	Maksimal Pembayaran 3 (tiga) Bulan
3	Sekretaris	OB	Rp 750.000,00	Maksimal Pembayaran 3 (tiga) Bulan
4	Anggota	OB	Rp 750.000,00	Maksimal Pembayaran 3 (tiga) Bulan
II	SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN DAERAH			Maksimal Pembayaran 3 (tiga) Bulan
1	Ketua	OB	Rp 600.000,00	Maksimal Pembayaran 3 (tiga) Bulan
2	Wakil Ketua	OB	Rp 500.000,00	Maksimal Pembayaran 3 (tiga) Bulan
3	Anggota	OB	Rp 400.000,00	Maksimal Pembayaran 3 (tiga) Bulan

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

25. SATUAN BIAYA JASA OPERATOR KAPAL

Satuan biaya ini diberikan kepada pegawai non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk mengoperasikan dan menjaga kondisi kapal.

DAFTAR BIAYA JASA OPERATOR KAPAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penanggungjawab Kapal	OB	Rp 1.000.000,00
2	Nakhoda	OB	Rp 1.500.000,00
3	Anak Buah Kapal	OB	Rp 750.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

26. SATUAN BIAYA RETRIBUSI SAMPAH DAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Satuan biaya ni dipergunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pembayaran retribusi sampah dan alat pemadam kebakaran.

DAFTAR BIAYA RETRIBUSI SAMPAH DAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Retribusi Sampah	Tahun	Rp 1.200.000,00
2	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	Tahun	Rp 480.000,00

27. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

DAFTAR SATUAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	UANG LEMBUR		
1	Pegawai Negeri Sipil		
	- Golongan I	OJ	Rp 15.000,00
	- Golongan II	OJ	Rp 17.000,00
	- Golongan III	OJ	Rp 20.000,00
	- Golongan IV	OJ	Rp 25.000,00
2	Pegawai Tidak Tetap	OJ	Rp 20.000,00
B	UANG MAKAN LEMBUR		
1	Pegawai Negeri Sipil		
	- Golongan I dan II	OH	Rp 20.000,00
	- Golongan III	OH	Rp 25.000,00
	- Golongan IV	OH	Rp 30.000,00
2	Pegawai Tidak Tetap	OH	Rp 20.000,00



Keterangan :

OJ : Orang / Jam
OH : Orang / Hari

28. SATUAN BIAYA DIREKSI TEKNIS LAPANGAN DAN PENELITI KONTRAK

Satuan biaya direksi teknis lapangan dan peneliti kontrak diberikan kepada orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas pejabat pembuat komitmen dilapangan untuk kelancaran proses pekerjaan, seperti : pengendalian, pengawasan dan pemantauan setiap hari dilokasi proyek guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

DAFTAR HONORARIUM DIREKSI TEKNIS LAPANGAN DAN PENELITI KONTRAK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Direksi Teknis Lapangan	OB	Rp 850.000,00
2	Peneliti Kontrak	OB	Rp 500.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

29. SATUAN BIAYA PENYUSUN / PERUMUS / ANALIS DOKUMEN

Satuan biaya penyusun/perumus/analisis dokumen adalah satuan biaya yang diberikan kepada penyusun/perumus/analisis yang bertugas untuk menghasilkan dokumen yang menjadi pedoman/acuan bagi pemerintah daerah/kepala daerah dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Ternate.

DAFTAR HONORARIUM PENYUSUN/PERUMUS/ANALIS DOKUMEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Honorarium Penyusun/Perumus/Analisis Dokumen	OH	Rp 200.000,00

Keterangan :

OH : Orang / Hari

30. SATUAN BIAYA PEMBACA NASKAH PELANTIKAN DAN PENYUSUN PIDATO

Satuan biaya Pembaca Naskah Pelantikan dan Penyusun Pidato adalah satuan biaya yang diberikan kepada orang atau petugas yang tunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas sebagai Pembaca Naskah Pelantikan dan Penyusun Pidato.



DAFTAR HONORARIUM PEMBACA NASKAH PELANTIKAN DAN PENYUSUN PIDATO

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	Honorarium Pembaca Naskah Pelantikan	OK	Rp	500.000,00
2	Honorarium Penyusun Pidato	OK	Rp	500.000,00

Keterangan :

OK : Orang / Kegiatan

31. SATUAN BIAYA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

Satuan biaya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat berwenang sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota tim penilai, dan anggota tim sekretariat.

DAFTAR HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	Ketua	OB	Rp	500.000,00
2	Wakil Ketua	OB	Rp	400.000,00
3	Sekretaris	OB	Rp	350.000,00
4	Anggota Tim Penilai	OB	Rp	300.000,00
5	Anggota Tim Sekretariat	OB	Rp	250.000,00

Keterangan :

OK : Orang / Bulan

32. SATUAN BIAYA TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Satuan biaya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat berwenang sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota tim penilai, dan anggota tim sekretariat pada lingkup Dinas Kesehatan Kota Ternate. Honorarium diberikan maksimal 2 kali setahun.

DAFTAR HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	Ketua	Orang/Periode	Rp	750.000,00
2	Wakil Ketua	Orang/Periode	Rp	600.000,00
3	Sekretaris	Orang/Periode	Rp	500.000,00
4	Anggota Tim Penilai	Orang/Periode	Rp	300.000,00



5	Anggota Tim Sekretariat	Orang/Periode	Rp	300.000,00
---	-------------------------	---------------	----	------------

Keterangan :

OK : Orang / Periode

33. SATUAN BIAYA APARAT PENGAWAS INTEREN PEMERINTAH DAN PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN P2UPD

31.1. Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Kapabilitas APIP

Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Kapabilitas APIP diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota satgas peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Ternate dengan jumlah personil satgas paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Honorarium Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Ternate adalah sebagai berikut :

DAFTAR HONORARIUM SATGAS PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penanggung Jawab	OB	Rp 650.000,00
2	Ketua	OB	Rp 600.000,00
3	Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
4	Anggota	OB	Rp 400.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

31.2. Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Maturitas SPIP

Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Maturitas SPIP diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota satgas peningkatan Maturitas SPIP pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Ternate dengan jumlah personil satgas paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Honorarium Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Ternate adalah sebagai berikut :

DAFTAR HONORARIUM SATGAS PENINGKATAN MATURITAS SPIP

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>



1	Penanggung Jawab	OB	Rp	650.000,00
2	Ketua	OB	Rp	600.000,00
3	Sekretaris	OB	Rp	500.000,00
4	Anggota	OB	Rp	400.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

31.3. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD

Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota tim penilai angka kredit pada Inspektorat Kota Ternate dengan jumlah personil paling banyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang.

Honorarium tim penilai angka kredit JFA dan JFP2UPD pada Inspektorat Kota Ternate adalah sebagai berikut :

DAFTAR HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT JFA DAN JFP2UPD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Ketua	OB	Rp 500.000,00
2	Wakil Ketua	OB	Rp 400.000,00
3	Sekretaris	OB	Rp 350.000,00
4	Anggota	OB	Rp 300.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

31.4. Honorarium Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD.

Honorarium Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai tim sekretariat penilai angka kredit pada Inspektorat Kota Ternate dengan jumlah personil paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Honorarium tim sekretariat penilai angka kredit JFA dan JFP2UPD pada Inspektorat Kota Ternate adalah sebagai berikut :



DAFTAR HONORARIUM TIM SEKRETARIAT PENILAI ANGKA KREDIT JFA DAN JFP2UPD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Anggota	OB	Rp 250.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

31.5. Honorarium Satgas Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Honorarium Satgas Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai ketua, sekretaris dan anggota Satgas Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Inspektorat Kota Ternate dengan jumlah personil sebanyak 5 orang.

DAFTAR HONORARIUM SATGAS PELATIHAN KANTOR SENDIRI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Ketua	OB	Rp 300.000,00
2	Sekretaris	OB	Rp 250.000,00
3	Anggota	OB	Rp 200.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

31. SATUAN BIAYA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**31.1. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah**

Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki tugas dan wewenang melakukan sidang dalam rangka memeriksa dan memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian Negara/Daerah, berupa pernyataan kerugian Negara, dalam hal ini menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD.

DAFTAR HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua	OK	Rp 2.750.000,00
2	Wakil Ketua	OK	Rp 2.500.000,00
3	Anggota I	OK	Rp 2.200.000,00
4	Anggota II	OK	Rp 2.000.000,00

Keterangan :

OK : Orang/Kegiatan

**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

31.2. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.

DAFTAR HONORARIUM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua	OK	Rp 2.750.000,00
2	Anggota	OK	Rp 2.250.000,00

Keterangan :

OK : Orang/Kegiatan

31.3. Honorarium Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Honorarium Sekretariat Tim Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah memiliki tugas membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam pelaksanaan tugasnya.

DAFTAR HONORARIUM TIM SEKRETARIAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua	OB	Rp 750.000,00
2	Operator	OB	Rp 500.000,00
3	Anggota	OB	Rp 400.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

32. SATUAN BIAYA MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Satuan Biaya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik diberikan kepada orang yang di tetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik.

DAFTAR BIAYA TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Penanggung Jawab	OB	Rp 350.000,00
2	Ketua	OB	Rp 300.000,00
3	Anggota	OB	Rp 250.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

33. SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN DIKLAT



KEPEMIMPINAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Satuan Biaya Tugas Belajar ASN diberikan kepada ASN yang di tetapkan/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas belajar. Satuan Biaya Izin Belajar merupakan bantuan biaya yang diberikan kepada ASN yang mendapatkan izin untuk melanjutkan pendidikan. Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan diberikan kepada pejabat struktural yang lolos seleksi untuk mengikuti Diklat kepemimpinan berdasarkan tingkatannya.

DAFTAR BIAYA TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
A	TUGAS BELAJAR		
1	Dokter Spesialis	Orang	Rp 100.000.000,00
2	Pendidikan S1	Orang	Rp 7.500.000,00
3	Pendidikan S2 (Dalam Daerah)	Orang	Rp 30.000.000,00
4	Pendidikan S2 (Luar Daerah)	Orang	Rp 50.000.000,00
5	Pendidikan S3	Orang	Rp 100.000.000,00
B	DIKLAT KEPEMIMPINAN		
	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	Orang	Rp 125.000.000,00
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Orang	Rp 45.000.000,00
	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Orang	Rp 30.000.000,00

34. SATUAN BIAYA PENGADAAN DAN PELATIHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

Satuan Biaya Pengadaan dan Pelatihan CPNS dan PPPK orang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pemantauan, verifikasi dan pengajar dalam pengadaan dan pelatihan CPNS dan PPPK.

DAFTAR BIAYA PENGADAAN DAN PELATIHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pengajar		



	a. Pengampu Materi	OJ	Rp	300.000,00
	b. Pembimbing	OJ	Rp	300.000,00
	c. Penguji	OJ	Rp	300.000,00
2	Tim Pemantauan	OK	Rp	1.000.000,00
3	Verifikator	OK	Rp	1.500.000,00
4	Wawancara Peserta ujian	OK	Rp	200.000,00

Keterangan :

OJ : Orang / Jam
OK : Orang / Kegiatan

35. SATUAN BIAYA SATUAN BIAYA PERANGKAT ADAT DAN KEBUDAYAAN

Satuan Biaya Perangkat Adat dan Kebudayaan diberikan kepada orang yang berada dalam perangkat/Struktural Kesultanan Ternate dan orang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas perlindungan dan pelestarian kebudayaan Ternate.

DAFTAR BIAYA SATUAN BIAYA PERANGKAT ADAT DAN KEBUDAYAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	PERANGKAT ADAT KESULTANAN		
	- Sultan/Jabatan Setingkat Sultan	OB	Rp 2.000.000,00
	- Perangkat Kesultanan Satu tingkatan Dibawah Sultan	OB	Rp 1.000.000,00
	- Perangkat Kesultanan Dua tingkatan Dibawah Sultan	OB	Rp 750.000,00
	- Perangkat Kesultanan Tiga tingkatan Dibawah Sultan	OB	Rp 500.000,00
II	DEWAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE		
	- Pembina	OB	Rp 2.000.000,00
	- Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	- Wakil Ketua	OB	Rp 750.000,00
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	PERANGKAT ADAT KESULTANAN		
	- Sekertaris	OB	Rp 500.000,00
	- Anggota	OB	Rp 300.000,00
III	IURAN WAJIB TAHUNAN JARINGAN KOTA PUSAKA INDONESIA (JKPI)	TAHUN	Rp 30.000.000,00

Keterangan :

OJ : Orang / Jam
OK : Orang / Kegiatan

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR : 48.B TAHUN 2023
TANGGAL : 30 OKTOBER 2023
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN
KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN
2024.

**STANDAR HARGA SATUAN KOTA TERNATE YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Surat Keputusan Walikota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban. Dalam penyusunan usulan biaya/Rencana Anggaran Biaya diperlukan survey tersendiri yang dilakukan oleh instansi masing-masing untuk mendapatkan owner estimate (OE)/harga perhitungan sendiri.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel dibawah ini, sepanjang didukung dengan



bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

**DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp 1.000.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750.000,00

Keterangan : OJ : Orang/Jam

OK : Orang/Kegiatan

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada dibawah ini :

**DAFTAR SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

**DAFTAR SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
2	TERNATE	JAKARTA	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000
3	TERNATE	MANADO	Rp 3.030.000	Rp 2.200.000
4	TERNATE	MAKASSAR	Rp 4.740.000	Rp 3.160.000
5	TERNATE	SURABAYA	Rp 8.170.000	Rp 5.450.000
6	TERNATE	DENPASAR	Rp 10.080.000	Rp 6.720.000
7	TERNATE	AMBON	Rp 4.022.000	Rp 2.449.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Satuan biaya yang digunakan untuk menJrusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara *Lumsum* terinci pada Tabel dibawah ini :

DAFTAR SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000



NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Ternate ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Ternate ke Bandara Baabullah Ternate;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;



- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Baabullah di Ternate ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Ternate ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Ternate ke Bandara Baabullah Ternate; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Baabullah di Ternate ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN/ATAU LAUT DARI KOTA TERNATE KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI MALUKU UTARA.

Satuan biaya transportasi darat dan/atau laut dari Kota Ternate ke kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku Utara merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kota Ternate ke tempat tujuan di



kabupaten/kota tujuan dalam Provinsi Maluku Utara atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kota Ternate ke kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku Utara terinci pada Tabel dibawah ini:

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN/ATAU LAUT DARI KOTA TERNATE KE KABUPATEN /KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (PERGI-PULANG) UNTUK PEJABAT DAERAH/DPRD

NO	TEMPAT ASAL	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	TERNATE	Kota Sofifi	Pergi - Pulang	Rp 1.500.000
2	TERNATE	Kota Tidore Kepulauan	Pergi - Pulang	Rp 500.000
3	TERNATE	Kab. Halmahera Barat	Pergi - Pulang	Rp 3.000.000
4	TERNATE	Kab. Halmahera Tengah	Pergi - Pulang	Rp 3.000.000
5	TERNATE	Kab. Halmahera Timur	Pergi - Pulang	Rp 3.000.000
6	TERNATE	Kab. Halmahera Utara	Pergi - Pulang	Rp 3.000.000
7	TERNATE	Kab. Halmahera Selatan	Pergi - Pulang	Rp 1.500.000
8	TERNATE	Kab. Morotai	Pergi - Pulang	Rp 3.000.000
9	TERNATE	Kab. Sula	Pergi - Pulang	Rp 2.000.000
10	TERNATE	Kab. Taliabu	Pergi - Pulang	Rp 2.500.000

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN/ATAU LAUT DARI KOTA TERNATE KE KABUPATEN /KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) UNTUK NON PEJABAT DAERAH/DPRD

NO	TEMPAT ASAL	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	TERNATE	Kota Sofifi	Orang/Kali	Rp 200.000
2	TERNATE	Kota Tidore Kepulauan	Orang/Kali	Rp 100.000
3	TERNATE	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp 500.000
4	TERNATE	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp 500.000
5	TERNATE	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp 500.000
6	TERNATE	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp 750.000
7	TERNATE	Kab. Halmahera Selatan	Orang/Kali	Rp 500.000
8	TERNATE	Kab. Morotai	Orang/Kali	Rp 1.000.000
9	TERNATE	Kab. Sula	Orang/Kali	Rp 1.000.000
10	TERNATE	Kab. Taliabu	Orang/Kali	Rp 1.000.000



2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN/ATAU LAUT DARI TEMPAT KERJA KE KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA TERNATE.

Satuan biaya transportasi darat dan/atau laut dari Pulau Ternate ke Kecamatan dalam Wilayah Kota Ternate merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di tempat kerja ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kota Ternate atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi darat dan/atau laut dari tempat kerja ke Kecamatan dalam wilayah Kota Ternate terinci pada Tabel dibawah ini :

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN/ATAU LAUT DARI TEMPAT KERJA KE KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA TERNATE (PERGI PULANG)

NO	TEMPAT KERJA	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Kantor	Kecamatan dalam Pulau Ternate	Pergi - Pulang	Rp. 100.000
2	Kantor	Kec. Hiri	Pergi - Pulang	Rp. 150.000
3	Kantor	Kec.Moti	Pergi - Pulang	Rp. 200.000
4	Kantor	Kec. Batang Dua	Pergi - Pulang	Rp. 350.000

2.5. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai

bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

DAFTAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA	BESARAN
-----------	-------------	----------------



		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	18.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussel	10.713	5.994	3.870
23	Marseille	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049



NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatikan	10.000	6.000	4.500
	EROPATIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moskow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	7.721
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			



NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damaskus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kabul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Kolombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525



NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	1.150
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapura	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
122	Tawau	1.894	1.427	694
123	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	6.940	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	11.750	9.830	4.120

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua)jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel dibawah ini

DAFTAR SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DERAH / ESELON I / SETARA	Orang / kali	Rp 110.000,00	Rp 49.000,00
2	RAPAT BIASA	Orang /	Rp 63.000,00	Rp 23.000,00



		kali		
--	--	------	--	--

4. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU DAN AKTIVITAS LAPANGAN

Satuan biaya makanan dan minuman jamuan tamu diperuntukan untuk penyusunan kebutuhan perencanaan makan dan kudapan tamu Kepala Negara/DPR RI, Pejabat Negara, kepala daerah/DPRD Daerah lain yang berkunjung secara resmi ke Kota Ternate.

Satuan biaya makanan dan minuman aktivitas lapangan diperuntukan untuk penyusunan kebutuhan perencanaan makan dan kudapan aktivitas lapangan.

DAFTAR SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU DAN AKTIVITAS LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Orang / kali	Rp 110.000,00	Rp 49.000,00
2	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Orang / kali	Rp 63.000,00	Rp 23.000,00

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

5.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau



bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel dibawah ini

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PEMBONGKARAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR
1	2	3	4	5	6
A	PEMELIHARAAN				
1.	KOTA TERNATE	M ² / tahun	Rp 229.000,00	Rp 153.000,00	Rp 14.000,00
B	PEMBONGKARAN				
1.	KOTA TERNATE	M ²	Rp 250.000,00	Rp 175.000,00	-

5.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menJrusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:



1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel dibawah ini

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT		
1.	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000,00
2.	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.000.000,00
3.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp 40.000.000,00
4.	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp 38.230.000,00
II	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL, SPEED BOAT DAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR		
1.	Roda 2 (Dua)	Unit/Tahun	Rp 3.760.000,00
2.	Roda 4 (Empat)	Unit/Tahun	Rp 33.750.000,00
3.	Roda 6 (Enam)	Unit/Tahun	Rp 37.110.000,00
4.	Double Gardan	Unit/Tahun	Rp 35.740.000,00
5.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp 20.240.000,00
6.	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000,00

5.3. SATUAN BIAYA PENATAAN BANGUNAN ATAU GEDUNG KANTOR

Satuan biaya penataan bangunan atau gedung kantor dimaksudkan untuk menambah nilai estetika dan/atau menambah Fasilitas dengan Fungsi tertentu pada bangunan atau gedung kantor.

SATUAN BIAYA PENATAAN BANGUNAN ATAU GEDUNG KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Disabilitas	Kegiatan	Rp 50.000.000,00
2	Pojok Rempah	Kegiatan	Rp 20.000.000,00
3	Front Office Kantor Type I	Gedung	Rp 35.000.000,00
4	Front Office Kantor Type II	Gedung	Rp 50.000.000,00



5.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel dibawah ini.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000,00
2	Personal Computer / Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000,00
3	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000,00
4	AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000,00
18	Pemeliharaan Videotrone	Unit/Tahun	Rp 1.500.000,00
19	Pemeliharaan Mesin Perforator	Unit/Tahun	Rp 2.000.000,00
20	Pemeliharaan Meter Air	Titik/Tahun	Rp 5.000.000,00
21	Pemeliharaan Server Pajak	Unit/Tahun	Rp 730.000,00

6. SATUAN BIAYA REKENING AIR, LISTRIK, INTERNET DAN TV BERLANGGANAN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Satuan biaya rekening air, listrik dan internet adalah satuan biaya yang diperuntukan untuk penyusunan perencanaan kebutuhan pembayaran rekening air, listrik dan internet di instansi/kantor pemerintah Kota Ternate.

DAFTAR SATUAN BIAYA REKENING AIR, LISTRIK DAN INTERNET

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
I			
SATUAN BIAYA REKENING AIR			
1	Pemakaian Air/bulan		
	1-10 m ³	/m ³	Rp 3.750,00
	11-20 m ³	/m ³	Rp 5.000,00
	20-30 m ³	/m ³	Rp 6.000,00
	>30 m ³	/m ³	Rp 7.000,00
2	Abonemen	bulan	Rp 15.000,00
3	Materai	Buah	Rp 6.000,00
4	Retribusi Sampah Rumah Tangga	Bulan	Rp 5.000,00
II.			
SATUAN BIAYA REKENING LISTRIK			
1	Daya 450 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 575,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 20.000,00
2	Daya 900 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 600,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 20.000,00
3	Daya 1300 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.049,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 54.548,00
4	Daya 2.200 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.076,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 94.688,00
5	Daya 3.500 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.076,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 150.640,00
6	Daya 4.400 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.076,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 189.376,00
7	Daya 5.500 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.076,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 256.720,00
8	Daya 6.600 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 356.928,00
9	Daya 7.700 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 416.416,00
10	Daya 11.000 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 594.880,00
11	Daya 13.900 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 751.712
12	Daya 17.000 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 919.360,00
13	Daya 22.000 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	- Biaya Beban	bulan	Rp 1.189.760,00
14	Daya 33.000 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 1.784.640,00
15	Daya 41.500 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 2.244.320,00
16	Daya 53.000 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 2.866.240,00
17	Daya 66.000 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 3.569.280,00
18	Daya 82.500 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 4.461.600,00
19	Daya 105.000 VA		
	- Tarif Listrik	/kWH	Rp 1.352,00
	- Biaya Beban	bulan	Rp 5.678.400,00
SATUAN BIAYA INTERNET			
I	Astinet Dedicated (Ratio Upstream & Downstream adalah 1:1)		
	- 2 Mbps	Mbps	Rp. 3.060.000,00
	- 3 Mbps	Mbps	Rp. 4.110.000,00
	- 5 Mbps	Mbps	Rp. 6.020.000,00
	- 10 Mbps	Mbps	Rp. 9.360.000,00
	- 20 Mbps	Mbps	Rp. 18.010.000,00
	- 40 Mbps	Mbps	Rp. 32.681.880,00
	- 100 Mbps	Mbps	Rp. 66.550.000,00
II	Astinet Dedicated (Ratio Upstream & Downstream adalah 1:4)		
	- 3 Mbps	Mbps	Rp. 1.600.000,00
	- 5 Mbps	Mbps	Rp. 2.300.000,00
	- 10 Mbps	Mbps	Rp. 4.560.000,00
	- 20 Mbps	Mbps	Rp. 8.440.000,00
	- 50 Mbps	Mbps	Rp. 12.630.000,00
SATUAN BIAYA TV BERLANGGANAN			
III	- TV Kabel	Bulan	Rp. 50.000,00

7. SATUAN BIAYA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR

Satuan biaya ini diperuntukan untuk penyusunan perencanaan kebutuhan pembayaran jasa pemasangan instalasi listrik dan air.

DAFTAR SATUAN BIAYA PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
I	Biaya Penyambungan Baru Instalasi Listrik		
	1. Daya 900 VA	Volt Ampere	Rp. 869.000,00
	2. Daya 1.300 VA	Volt Ampere	Rp. 1.244.000,00
	3. Daya 2.200 VA	Volt Ampere	Rp. 2.088.000,00
	4. Daya 3.500 VA	Volt Ampere	Rp. 3.417.500,00
II	Biaya Penyambungan Baru Instalasi Air		
		Sambungan	Rp. 2.552.500,00
III	Biaya Tambah Daya Listrik		



	Daya Lama	Daya Baru		
	450 VA	2.200 VA	Volt Ampere	Rp. 1.639.750,00
		3.500 VA	Volt Ampere	Rp. 2.955.450,00
		4.400 VA	Volt Ampere	Rp. 3.827.550,00
		5.500 VA	Volt Ampere	Rp. 4.893.450,00
	900 VA	2.200 VA	Volt Ampere	Rp. 1.218.100,00
		3.500 VA	Volt Ampere	Rp. 2.519.400,00
		4.400 VA	Volt Ampere	Rp. 3.391.500,00
		5.500 VA	Volt Ampere	Rp. 4.457.400,00
	1.300 VA	2.200 VA	Volt Ampere	Rp. 843.300,00
		3.500 VA	Volt Ampere	Rp. 2.131.800,00
		4.400 VA	Volt Ampere	Rp. 3.003.900,00
	2.200 VA	5.500 VA	Volt Ampere	Rp. 4.069.800,00
		3.500 VA	Volt Ampere	Rp. 1.259.700,00
		4.400 VA	Volt Ampere	Rp. 2.131.800,00
	3.500 VA	5.500 VA	Volt Ampere	Rp. 3.197.700,00
		4.400 VA	Volt Ampere	Rp. 872.100,00
	4.400 VA	5.500 VA	Volt Ampere	Rp. 1.938.000,00
		5.500 VA	Volt Ampere	Rp. 1.065.900,00
	4.400 VA	5.500 VA	Volt Ampere	Rp. 1.065.900,00
	22.000 VA	33.000 VA	Volt Ampere	Rp. 25.000.000,00

8. SATUAN BIAYA BELANJA MODAL TANAH

Satuan biaya ini Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual). Pencatatan tersebut berupa belanja modal tanah persil, belanja modal tanah non persil, dan belanja modal lapangan.

DAFTAR SATUAN BIAYA BELANJA MODAL TANAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Biaya Pendaftaran Sertifikat Tanah	Bidang	Rp. 500.000,00
2	Patok Besi	Buah	Rp. 75.500,00

9. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan belanja sewa peralatan studio audio

DAFTAR SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Sound System Skala Kecil	Kegiatan	Rp. 2.500.000,00
2	Sound System Skala Sedang	Kegiatan	Rp. 5.000.000,00
3	Sound System Skala Besar	Kegiatan	Rp. 7.500.000,00

10. SATUAN BIAYA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

DAFTAR SATUAN BIAYA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
I	JENJANG SEKOLAH DASAR		
1	Klaster Siswa >100 Siswa	OB	Rp. 50.000,00
2	Klaster Siswa 101 – 250 Siswa	OB	Rp. 40.000,00
3	Klaster Siswa >250 Siswa	OB	Rp. 30.000,00
4	Siswa Wilayah Kecamatan Batang Dua	OB	Rp. 90.000,00
5	Siswa Wilayah Kecamatan Moti	OB	Rp. 80.000,00
6	Siswa Wilayah Kecamatan Hiri	OB	Rp. 75.000,00
II	JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
1	Klaster Siswa >200 Siswa	OB	Rp. 70.000,00
2	Klaster Siswa 201 – 400 Siswa	OB	Rp. 60.000,00
3	Klaster Siswa >400 Siswa	OB	Rp. 50.000,00
4	Siswa Wilayah Kecamatan Batang Dua	OB	Rp. 95.000,00
5	Siswa Wilayah Kecamatan Moti	OB	Rp. 85.000,00
6	Siswa Wilayah Kecamatan Hiri	OB	Rp. 75.000,00

Keterangan :

OK : Orang / Bulan

11. SATUAN BIAYA BERLANGGANAN KORAN/MAJALAH

Satuan biaya berlangganan koran/majalah adalah satuan biaya yang diperuntukan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya langganan koran/majalah di instansi/kantor pemerintah Kota Ternate.

DAFTAR SATUAN BIAYA BERLANGGANAN KORAN/MAJALAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
----	--------	--------	---------



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

1	2	3	4
1	Biaya berlangganan koran	Eksemplar/Bulan	Rp. 137.500,00
2	Biaya berlangganan majalah	Edisi	Rp. 55.500,00

12. SATUAN BIAYA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS 3

Biaya ini diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu melalui bantuan pembayaran premi jaminan kesehatan pada BPJS.

DAFTAR BIAYA IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PBPB DAN BP KELAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Bantuan Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	OB	Rp 42.000,00
2	Bantuan Jaminan Kesehatan Daerah Non Terintegrasi BPJS	Pasien	Rp 7.500.000,00
3	Jasa non kapitasi	Puskesmas	Rp 15.272.727,00
4	Operasional Non Kapitasi	Puskesmas	Rp 10.181.818,00
5	Rujukan Pasien Miskin	Orang	Rp 7.500.000,00
6	Penanganan Balita Gizi Buruk	Balita	Rp 8.000.000,00
7	Biaya Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Orang	Rp 700.000,00
8	Biaya Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan	Orang	Rp 4.000.000,00

Keterangan :

OB : Orang / Bulan

13. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN

Satuan Biaya ini Digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.

DAFTAR BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Makanan dan Minuman Pasien	Orang/Hari	Rp 75.000,00

14. SATUAN BIAYA SEWA ALAT LABORATORIUM MAKANAN

Satuan biaya ini diberikan kepada laboratorium yang terakreditasi untuk melakukan pengujian sampel produk yang telah disampling oleh petugas audit.

DAFTAR BIAYA SEWA ALAT LABORATORIUM MAKANAN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Sewa laboratorium pengujian sampel IRTP	Sampel	Rp 1.200.000,00

15. SATUAN BIAYA SEWA ALAT LABORATORIUM UMUM

Biaya pendaftaran pemantapan mutu eksternal (PME) adalah biaya yang dikeluarkan kepada pihak eksternal untuk memeriksa kinerja laboratorium kesehatan menggunakan lembaga atau fasilitas eksterna. Dalam pelaksanaannya PME dilakukan dengan 2 siklus. Biaya tersebut adalah untuk pendaftaran 1 siklus.

Biaya pemeriksaan sampel *screening hypothyroid kongenital* (SHK) digunakan untuk pemeriksaan sampel SHK, biaya ini sudah termasuk biaya pengiriman.

DAFTAR BIAYA SEWA ALAT LABORATORIUM UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran pemantapan mutu eksternal (PME)	Siklus	Rp 8.554.000,00
2	Biaya pemeriksaan sampel <i>screening hypothyroid kongenital</i> (SHK)	Sampel	Rp 125.000,00

16. SATUAN BIAYA BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO

Satuan biaya ini digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan sub-sub rincian objek pada peralatan studio audio.

DAFTAR SATUAN BIAYA BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Mixer Amplifier Eurocom Dual Drive	Set	Rp. 50.000.000,00
2	Ceiling Speaker Full Range 8 JBL	Unit	Rp. 3.500.000,00
3	Paging Microphone AKG	Unit	Rp. 3.200.000,00
4	Kabel Speaker 16 AWG X Drive dan Kabel	Roll	Rp. 5.000.000,00
5	Conector DAK Cable	Buah	Rp. 500.000,00
6	Accecories	Ls	Rp. 5.000.000,00
7	Booster	Unit	Rp. 2.900.000,00
8	Speaker Active	Buah	Rp. 12.600.000,00
9	Speaker 15 Inchi + Kaki	Set	Rp. 15.000.000,00
10	Mixer 8 Chanel	Unit	Rp. 3.700.000,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
11	Power 2500 Watt	Unit	Rp. 3.000.000,00
12	Keyboard Yamaha Type PSR S 900	Unit	Rp. 21.000.000,00
13	Tiang Mic	Unit	Rp. 400.000,00
14	Stand Book	Unit	Rp. 550.000,00
15	Rak/Meja Sound System	Unit	Rp. 2.800.000,00
16	Kaki Speaker	Unit	Rp. 600.000,00
17	Wireless Portable	Unit	Rp. 15.000.000,00
18	Microphone Wireless	Set	Rp. 10.300.000,00
19	Microphone Wireless	Buah	Rp. 2.100.000,00
20	Microphone Cable (Kualitas Biasa)	Buah	Rp. 500.000,00
21	Microphone Cable (Kualitas Bagus)	Buah	Rp. 5.000.000,00
22	Drone	Unit	Rp. 62.166.700,00
23	GODOX UL150 Silent LED Video Light UL-150		Rp. 6.164.000,00
24	GODOX QR-P90 Parabolic Softbox with Grid		Rp. 2.055.000,00
25	Light Stand		Rp. 1.541.000,00
26	Camera Foto SONY Alpha 7R Mark III A Mirrorless Digital Camera (Body Only)		Rp. 35.955.000,00
27	Camera Video SONY Alpha A7S Mark III Body		Rp. 56.706.000,00
28	Camera Video Master SONY PXW-Z190 4K XDCAM Camcorder		Rp. 66.568.000,00
29	Lensa Camera Video FE 24-70mm F2.8 GM		Rp. 35.236.000,00
30	Lensa Camera Foto Sony FE 24-105mm f4 G OSS		Rp. 19.750.000,00
31	Flash Camera SONY HVL-F60RM2 Wireless Flash Video Light		Rp. 8.732.000,00
32	Battery Camera Video Master		Rp. 2.928.000,00
33	Battery Camera		Rp. 1.747.000,00
34	Tripod Fotopro DV-2 Profesional Video Tripod With Fluid Head Max Load 8kg		Rp. 2.980.000,00
35	ZHIYUN Crane 3S Handheld Stabilizer		Rp. 13.869.000,00
36	Backpack Camera Ransel Vanguard VEO Active 46M Outdoor Backpack Camera Ransel Tas Kamera 25L - G		Rp. 3.699.000,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
37	WD My Cloud Pro PR2100 12TB		Rp. 18.490.909,00
38	ASUS ROG Strix G15 G513IH-R765B6T-O		Rp. 18.600.000,00
39	ASUS ROG Strix G513QE-R7R5B6T-O		Rp. 23.114.000,00
40	Apple Macbook Pro M1 PRO 2021 MKGQ3 14 16GB 1TB SSD Space Grey Resmi		Rp. 44.275.455,00
41	Roland Edirol V-4EX Video Mixer		Rp. 31.846.000,00
42	Walkie Talkie / Ht Kenwood Pkt-03		Rp. 3.081.900,00
43	Hollyland Mars 300 Pro Enhanced		Rp. 7.200.000,00
44	Kabel HDMI to HDMI V2.0 Fiber Optic 200 meter - Support 4K 60fps HDR		Rp. 6.350.000,00
45	DJI Mini 3 Pro		Rp. 17.156.000,00
46	Fly Kit DJI Mini 3 Pro		Rp. 3.596.000,00
47	Bracket TV Stand dorong roda TV		Rp. 2.950.000,00
48	Kursi Full Set Costum		Rp. 8.750.000,00
49	Meja podcast Costum		Rp. 6.500.000,00
50	RODE Rodecaster PRO Intergrated Podcast Production Studio Mic Channel		Rp. 10.800.000,00
51	Shure SM7B Dynamic Studio Microphone		Rp. 8.800.000,00
52	Stand Mic RODE PSA1+ Plus Professional Studio Boom Arm		Rp. 2.500.000,00
53	Tascam DR-10X Micro Linear PCM Recorder w/ XLR Mic Input		Rp. 3.250.000,00
54	Boss WL-30XLR Digital Wireless System		Rp. 4.315.000,00
55	SHURE Sound Isolating Earphone SE215 SPE		Rp. 2.942.000,00
56	SHURE BETA 87A SUPERCARDIOID CONDENSER MICROPHONE		Rp. 5.240.000,00
57	SHURE SM 58LC VOCAL MIC CABLE		Rp. 2.100.000,00
58	Shure SRH840A SRH840 SRH 840 Professional Studio Headphones Headset		Rp. 4.150.000,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
59	Gibson ES275 montreaux		Rp. 77.500.000,00
60	PRS Acoustic SE tonare T50E Vintage sunburst		Rp. 14.000.000,00
61	Videotron P.3 Indoor : ukuran 3840mm x 2304mm Front Service	pax	Rp. 425.093.000,00
62	Sending Card Box : Load Capacity 1920x1200@60Hz 12bit/10bit HDMI input, DVI input	set	Rp. 74.925.000,00
63	Video Processor : 7680px*1080px; 4K x 2K/60Hz pixel to pixel input/output, multiple input sources	set	Rp. 74.925.000,00
64	Multimedia Komputer : Termasuk Monitor	set	Rp. 33.300.000,00
65	Projection Komputer : Termasuk Monitor	set	Rp. 33.300.000,00
66	Video Capture	set	Rp. 8.880.000,00
67	Sound Card	set	Rp. 6.660.000,00
78	Wifi Projection Device	set	Rp. 6.660.000,00
69	Exhaust fan : 10 Inch Ceiling Exhaust Fan	pcs	Rp. 832.500,00
70	Pendingin LED Screen : Kipas Angin Besi	pcs	Rp. 832.500,00
71	Router : 5Ghz Gigabit	pcs	Rp. 1.665.000,00
72	Switch Hub 24 Port	pcs	Rp. 2.553.000,00
73	UPS	pcs	Rp. 4.162.500,00
74	Kabel UTP LAN Cat 6	pcs	Rp. 3.940.500,00
75	Connector LAN Cat 6	pcs	Rp. 604.950,00
76	Kabel HDMI	pcs	Rp. 1.110.000,00
77	Kabel DP	pcs	Rp. 333.000,00
78	Kabel DVI	pcs	Rp. 277.500,00
79	Kabel HDMI to Digital Port	pcs	Rp. 277.500,00
80	Converter HDMI to DVI	pcs	Rp. 222.000,00
81	Kabel Sound system	pcs	Rp. 6.105.000,00
82	Rak Server	pcs	Rp. 6.105.000,00
83	Besi Finishing HPL	Ls	Rp. 61.050.000,00
84	Panel Box	Set	Rp. 33.300.000,00
85	ANNKE Kabel Power dan Video CCTV BNC (kabel cctv)	Roll	Rp. 190.500,00
86	Videotron Spek Led Vidio P.3 Indoor	Roll	Rp. 35.000.000,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	Indor(ukuran 50x100/m2 High Refresh 384 HZ		
87	AMTEK CCTV Camera RA-22D5MP (camera)	Unit	Rp. 1.922.780,00
88	NATHANS DVR CCTV Hybrid Super HD 4.0MP 16 Channel Plus	Unit	Rp. 12.608.560,00
89	PROLINK Master II 1P/1P UPS PRO802-QS (UPS)	Unit	Rp. 17.151.350,00
90	ALINCO Handy Talky DJ A10	Unit	Rp. 1.922.780,00
91	Videotron P.3 Indoor (ukuran 3840mm x 2304mm Front Service)	pax	Rp. 425.093.000,00
92	Sending Card Box (Load Capacity 1920x1200@60Hz 12bit/10bit HDMI input, DVI input)	set	Rp. 16.650.000,00
93	Video Processor (7680px*1080px; 4K x 2K/60Hz pixel to pixel input/output, multiple input sources)	set	Rp. 74.925.000,00
94	Multimedia Komputer (Termasuk Monitor)	set	Rp. 33.300.000,00
95	Projection Komputer (Termasuk Monitor)	set	Rp. 33.300.000,00
96	Video Capture	set	Rp. 8.880.000,00
97	Sound Card	set	Rp. 6.660.000,00
98	Wifi Projection Device	set	Rp. 6.660.000,00
99	Exhaust fan (10 Inch Ceiling Exhaust Fan)	pcs	Rp. 832.500,00
100	Novastar VSI profesional LED HD Vidio prosessor with 1 MSD 300"	Unit	Rp. 20.000.000,00
102	Router (5Ghz Gigabit)	pcs	Rp. 1.665.000,00
102	Switch Hub 24 Port	pcs	Rp. 2.553.000,00
103	Kabel UTP LAN (Cat 6)	pcs	Rp. 3.940.500,00
104	Paket Podcast	Set	Rp. 44. 875.360,00
105	Soundssystem Postable	Unit	Rp. 7.700.000,00
106	Connector LAN (Cat 6)	pcs	Rp. 604.950,00

17. SATUAN BIAYA JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK

Satuan biaya ini digunakan untuk mencatat belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

DAFTAR SATUAN BIAYA JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tenaga Teknisi Listrik	Orang/Bulan	Rp. 650.000,00

18. SATUAN BIAYA JASA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SERTA ALAT RUMAH TANGGA

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga.

DAFTAR SATUAN BIAYA JASA PENCUCIAN PAKAIAN, ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SERTA ALAT RUMAH TANGGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pakaian		
	a. Pakaian biasa	Kg	Rp. 20.000,00
	b. Pakaian Adat	Pasang	Rp. 30.000,00
	c. Jas/Semi Jas/Safari Resmi	Pasang	Rp. 40.000,00
2	Alat Kesenian	Set	Rp. 150.000,00
3	Alat Rumah Tangga	Set	Rp. 100.000,00

19. BELANJA JASA KONTRIBUSI ASOSIASI

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan jasa Kontribusi Asosiasi

DAFTAR SATUAN BIAYA JASA KONTRIBUSI ASOSIASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Setoran Iuran Apeksi konwil IV	Tahun	Rp. 40.000.000,00
2	Setoran Iuran Apeksi Pusat	Tahun	Rp. 30.000.000,00
3	Setoran Iuran Adeksi	Tahun	Rp. 20.000.000,00
4	Setoran Iuran Asdeksi	Tahun	Rp. 1.500.000,00
5	Setoran Iuran JKPI	Tahun	Rp. 30.000.000,00

DAFTAR SATUAN BIAYA BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

20. SATUAN BIAYA BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

DAFTAR SATUAN BIAYA BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT

**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Pengembangan Aplikasi PWS Berlian	Aplikasi	Rp. 45.000.000,00
2	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan Online (ASIK)	Aplikasi	Rp. 15.000.000,00
3	Pengembangan Aplikasi PERKARA	Aplikasi	Rp. 10.000.000,00
4	Pengembangan Aplikasi BAHAGIA	Aplikasi	Rp. 10.000.000,00
5	Pengembangan Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal	Aplikasi	Rp. 110.000.000,00
6	Pengembangan Aplikasi E-Rempah	Aplikasi	Rp. 200.000.000,00
7	Pengembangan Aplikasi Digitalisasi Data Kelurahan	Aplikasi	Rp. 250.000.000,00
8	Pengembangan Aplikasi E-Kinerja	Aplikasi	Rp. 90.000.000,00
9	Pengembangan Aplikasi E-Renbut	Aplikasi	Rp. 60.000.000,00
10	Pengembangan Aplikasi E-Pemberhentian	Aplikasi	Rp. 150.000.000,00
11	Pengembangan Aplikasi E-Office	Aplikasi	Rp. 50.000.000,00
12	Penyiapan Data Digital dan Informasi Bidang Ke-PU-an	Tahun	Rp. 200.000.000,00
12	Pemeliharaan dan Colocation Server LPSE	Tahun	Rp. 100.000.000,00
13	Upload Aplikasi ke Sistem Android/iOS	Aplikasi	Rp. 1.250.000,00
14	Konversi Aplikasi ke Sistem Android/iOS	Aplikasi	Rp. 5.000.000,00
15	Daftar Akun Aplikasi ke Sistem Android/iOS	Kali	Rp. 1.250.000,00
16	Pemeliharaan Konversi Aplikasi	Aplikasi	Rp. 20.000.000,00
17	Kontribusi Pembiayaan Surveillance ISO	Tahun	Rp. 15.000.000,00
18	Pembuatan Peta Tematik Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Utilitas	Buah	Rp. 50.000.000,00
19	Pembuatan Peta Tematik Sebaran Aset Tanah Pemerintah	Tahun	Rp. 200.000.000,00
20	Pembuatan Peta Potensi Investasi (Digital)	Buah	Rp. 110.000.000,00
21	Bantuan Uang Sewa Rumah tinggal Sementara		
22	Pembiayaan Warga Terdampak Pembangunan Akses Jalan	Kepala Keluarga	Rp. 49.764.627,45
23	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Unit	Rp. 24.352.000,00
24	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Di kawasan Permukiman Kumuh	Unit	Rp. 25.484.525,42
25	Penyusunan Site Plan dan DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	Rp. 250.000.000,00
26	Reviu Dokumen RP3KP	Dokumen	Rp. 100.000.000,00
27	Penyusunan DED Skala Kawasan	Dokumen	Rp. 200.000.000,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	Sasa - Kastela		
28	Penyusunan RP2KPKP-K	Dokumen	Rp. 100.000.000,00
29	Penyusunan Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Dokumen	Rp. 100.000.000,00
30	Tim Penanganan Perkara Hukum		
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000,00
	- Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 2.200.000,00
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,00
	- Koordinator	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000,00
	- Anggota Koordinator	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
31	Jasa Bantuan Hukum Yang Diberikan Kepada Masyarakat Miskin		
I	Perkara Hukum Pidana		
	a.Tahap Penyelidikan	OK	Rp. 1.000.000,00
	b. Tahap Penuntutan	OK	Rp. 1.000.000,00
	c.Tahap Penyelidikan (apabila ada bukti pendampingan berupa penunjukan hakim/surat kuasa mulai tahap persidangan	OK	Rp. 2.000.000,00
	d. Tahap persidangan di pengadilan tingkat I (apabila sudah berkekuatan hukum tetap)	OK	Rp. 3.000.000,00
II	Perkara Hukum Perdata		
	a.Tahap Gugatan	OK	Rp. 2.500.000,00
	b. Tahap putusan di pengadilan tingkat I (apabila sudah berkekuatan hukum tetap)	OK	Rp. 3.500.000,00
III	Perkara Hukum Tata Usaha Negara		
	c.Tahap Pemeriksaan Pendahuluan	OK	Rp. 2.500.000,00
	d. Tahap putusan di pengadilan tingkat I (apabila sudah berkekuatan hukum tetap)	OK	Rp. 3.500.000,00
32	Cinderamata JKPI	Set	Rp. 5.000.000,00
33	Cinderamata Pensiunan ASN	Buah	Rp. 400.000,00
34	Piagam/Sertifikat ujian	Buah	Rp. 100.000,00
35	Jasa Media Online - Berita	Tayang	Rp. 2.500.000,00
36	Jasa Media Online - Video	Tayang	Rp. 5.000.000,00
37	Advetorial Full Halaman	Orang / Terbitan	Rp. 10.000.000,00
38	Advetorial Kegiatan	Orang / Terbitan	Rp. 2.750.000,00
39	Iklan 1/4 Hal BW	Orang / Terbit	Rp. 3.850.000,00
40	Iklan 1/4 Hal Warna	Orang / Terbitan	Rp. 7.700.000,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
41	Iklan Biasa	Orang / Terbitan	Rp. 2.500.000,00
42	Promo News	Orang / Terbitan	Rp. 1.000.000,00
43	Iklan 1/2 Halaman Warna	Orang / Terbitan	Rp. 15.400.000,00
44	Sewa Stand Pameran	Unit	Rp. 15.000.000,00
45	Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	Rp. 20.000.000,00
46	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rumah	Rp. 20.000.000,00
47	Sewa Stand Untuk Pameran City Expo	Kegiatan	Rp. 45.000.000,00
48	Sewa Dekorasi Stand Untuk Pameran City Expo	Kegiatan	Rp. 30.000.000,00
49	Cendera Mata Untuk Pameran City Expo	Kegiatan	Rp. 25.000.000,00
50	Jasa Audit Laporan Keuangan Oleh Akuntan Publik	Obyek Pemeriksaan	Rp. 75.000.000,00
51	Jasa Pendampingan Aplikasi E-BMD	Tahun	Rp. 150.000.000,00
52	Pengadaan Lampu Dekoratif	Unit	Rp. 8.000.000,00
53	Penguatan Branding Kota Rempah	Unit	Rp. 14.000.000,00
54	Branding Kota Rempah (Pengadaan dan Pemasangan Neon Box)	Unit	Rp. 10.000.000,00
55	Taman Vertikal Garden/Taman Pojok Rempah (Pengadaan dan Pemasangan Neon Box)	Unit	Rp. 10.000.000,00
56	Pendampingan Manajemen Talent	orang / kegiatan	Rp. 1.373.000,00
57	Tenaga Teknis Perikanan	orang / Bulan	Rp. 5.00.000,00
58	Buruh Bongkar Muat	orang / Kali	Rp. 50. 000,00
59	Penyusunan Rancangan Perda dan Naskah Akademis untuk City Branding Ternate Kota Rempah	Dokumen	Rp. 300.000.000,00
60	Kajian Status Kelurahan ke Desa	Paket	Rp. 700.000.000,00
61	Riset Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Paket	Rp. 700.000.000,00
62	Ternate Spice Book and Video	Paket	Rp. 250.000.000,00
63	Ternate Spice MAP	Paket	Rp. 700.000.000,00
64	Ternate Spice Ideathon & Mentoring	Paket	Rp. 1. 130.300.000,00
65	Ternate Spice Placemaking	Paket	Rp. 1. 200.000.000,00
66	Pembuatan Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Dokumen	Rp. 100.000.000,00
67	Pemuthakiran Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD)	Dokumen	Rp. 300.000.000,00
68	Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Dokumen	Rp. 50.000.000,00
69	Pembuatan RPPLH	Dokumen	Rp. 75.000.000,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
70	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD	Dokumen	Rp. 200.000.000,00
71	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD	Dokumen	Rp. 200.000.000,00
72	DED Perencanaan Teknis Kawasan Reklamasi Fitu Gambesi Sasa Jambula	Dokumen	Rp. 500.000.000,00
73	Penyusunan Penanganan Sampah di Ruang Publik (Ternate Youth Planner)	Dokumen	Rp. 75.000.000,00
74	Pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dokumen	Rp. 50.000.000,00
75	Tim Survey Pemantauan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi Pemilu	Paket	Rp. 75.000.000,00
76	Jasa Perencanaan Teknis Pelabuhan	Paket	Rp. 600.000.000,00
77	Penyusunan Dokumen Baseline Kumuh	Paket	Rp. 100.000.000,00
78	Penyusunan Dokumen Review RTRW	Tahun	Rp. 200.000.000,00
79	Jasa Pihak Ketiga Penggunaan Perangkat EFD (Elektronik Fiscal Devices)	Paket	Rp. 1.500.000.000,00
80	Sistem Digitalisasi Dan Informasi Situs Warisan Geologi dan Geosite Ternate	Paket	Rp. 350.000.000,00
81	Fasilitasi Kolaborasi Para Komunitas Kreatif dan Seni	Paket	Rp. 300.000.000,00
82	Naskah Akademik UPTD	Dokumen	Rp. 100.000.000,00
83	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Layanan Gedung Perpustakaan	Paket	Rp. 500.000.000,00

21. SATUAN BIAYA BELANJA MODAL NON FISIK

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan Belanja Modal NonFisik

DAFTAR SATUAN BIAYA BELANJA MODAL NON FISIK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pembuatan Aplikasi E-KOMPETENSI	Aplikasi	Rp. 200.000.000,00
2	Pembuatan Aplikasi Pendataan dan Dashboard Ekosistem Ekraf	Aplikasi	Rp. 350.000.000,00
3	Pembuatan Aplikasi Data Kelurahan	Aplikasi	Rp. 200.000.000,00
4	Pembuatan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Aplikasi	Rp. 150.000.000,00
5	Pembuatan Aplikasi Perencanaan	Aplikasi	Rp. 120.000.000,00



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

	Sistem Digital Talk Fusion		
6	Pembuatan Aplikasi Penanggulangan Kemiskinan Kota	Aplikasi	Rp. 300.000.000,00
7	Pembuatan Aplikasi Pengaduan Masyarakat	Aplikasi	Rp. 150.000.000,00
8	Pembuatan Aplikasi E-PUCUK	Aplikasi	Rp. 100.000.000,00
9	Pembuatan Website Kantor	Website	Rp. 25.000.000,00
10	Pengembangan Aplikasi Monev	Paket	Rp. 200.000.000,00
11	Pembuatan aplikasi Pendataan Perencanaan	Paket	Rp. 200.000.000,00
12	Pengembangan Aplikasi SIDOLA	Paket	Rp. 40.000.000,00
13	Pengembangan e-bangkom	Paket	Rp. 90.000.000,00
14	Lilian (aplikasi untuk non ASN)	Paket	Rp. 90.000.000,00
15	Aplikasi Sigohi Gam Pengelolaan Sampah	Paket	Rp. 65.000.000,00
16	Pembuatan Aplikasi Cagar Budaya (TYP)	Paket	Rp. 150.000.000,00

22. SATUAN BIAYA HADIAH PERLOMBAAN DAN PERTANDINGAN

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan hadiah dalam perlombaan dan pertandingan.

DAFTAR SATUAN BIAYA HADIAH PERLOMBAAN DAN PERTANDINGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
I	HADIAH CABANG OLAHRAGA		
1	Juara I	Team	Rp. 7.000.000,00
2	Juara II	Team	Rp. 4.000.000,00
3	Juara III	Team	Rp. 1.500.000,00
4	Juara III Bersama	Team	Rp. 1.500.000,00
5	Juara I	Perorangan	Rp. 500.000,00
6	Juara II	Perorangan	Rp. 300.000,00
7	Juara III	Perorangan	Rp. 150.000,00
8	Bonus	Perorangan	Rp. 500.000,00
9	Medali Emas	Buah	Rp. 150.000,00
10	Medali Perak	Buah	Rp. 150.000,00
11	Medali Perunggu	Buah	Rp. 150.000,00
12	Piala Tetap	Set	Rp. 3.000.000,00
13	Bonus Pemuda dan OKP Berprestasi	Orang	Rp. 2.500.000,00
14	Bonus Juara	Orang	Rp. 2.500.000,00
II	HADIAH NON CABANG OLAHRAGA		
A	HADIAH LOMBA STQ/MTQ		
1	Juara Umum	Team	Rp. 5.000.000,00
2	Juara I	Perorangan	Rp. 4.000.000,00
3	Juara II	Perorangan	Rp. 3.000.000,00
4	Juara III	Perorangan	Rp. 2.000.000,00
5	Juara Harapan I	Perorangan	Rp. 1.500.000,00
6	Juara Harapan II	Perorangan	Rp. 1.000.000,00
7	Juara Harapan III	Perorangan	Rp. 700.000,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
B	HADIAH HUT KORPRI		
1	Juara I	Perorangan	Rp. 1.000.000,00
2	Juara II	Perorangan	Rp. 750.000,00
3	Juara III	Perorangan	Rp. 500.000,00
4	Juara I	Grup	Rp. 5.000.000,00
5	Juara II	Grup	Rp. 4.000.000,00
6	Juara III	Grup	Rp. 3.000.000,00
C	FESTIVAL ELA-ELA		
1	Juara I	Kelurahan	Rp. 10.000.000,00
2	Juara II	Kelurahan	Rp. 7.000.000,00
3	Juara III	Kelurahan	Rp. 5.000.000,00
D	PEMILIHAN DUTA LITERASI DIGITAL REMAJA		
1	Juara I	Perorangan	Rp. 3.000.000,00
2	Juara II	Perorangan	Rp. 2.500.000,00
3	Juara III	Perorangan	Rp. 2.000.000,00

23. BELANJA JASA TATA RIAS

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan jasa Tata Rias

DAFTAR SATUAN BIAYA JASA TATA RIAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	MakeUp	Orang/Kali	Rp. 175.000,00
2	Pangkas Rambut	Orang/Kali	Rp. 50.000,00

DAFTAR SATUAN BIAYA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM

24. BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum.

DAFTAR SATUAN BIAYA TENAGA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Satgas Barangka dan Drainase	Orang/Bulan	Rp. 1.700.000,00
2	Satgas Pangkas Rumput	Orang/Bulan	Rp. 1.700.000,00
3	Satgas Pesisir Pantai	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,00
4	Tenaga Pangkas Pohon	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,00
5	Tenaga Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,00
6	Petugas Perlengkapan Air	Orang/Bulan	Rp. 650.000,00



25. SATUAN BIAYA JASA TENAGA PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan jasa tenaga Pemungut Pajak Dan Retribusi Daerah

DAFTAR SATUAN BIAYA TENAGA PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Petugas Kecamatan	Orang/Tahun	Rp. 1.000.000,00
2	Petugas Kelurahan	Orang/ Tahun	Rp. 850.000,00
3	Petugas Penyampaian Awal SPPT	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000,00
4	Petugas Pengembalian SPPT	Orang/Kegiatan	Rp. 10.000,00
5	Petugas Penagih Pajak dan Retribusi	Orang/Hari	Rp. 50.000,00
6	Petugas Penagih Retribusi Sampah	Orang/Bulan	Rp. 750.000,00

26. SATUAN BIAYA JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan jasa tenaga penanganan sosial

DAFTAR SATUAN BIAYA JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Tanaga Pendampingan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Orang/Bulan	Rp. 250.000,00
2	Tanaga Pendampingan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000,00
3	Tanaga Pendampingan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Orang/Hari	Rp. 100.000,00
4	Petugas Logistik Sosial	Orang/Bulan	Rp. 250.000,00
5	Petugas Logistik Sosial	Orang/Kegiatan	Rp. 250.000,00
6	Petugas Penanganan Bencana Sosial	Orang/Kegiatan	Rp. 250.000,00
7	Petugas Penanganan Bencana Sosial	Orang/Hari	Rp. 100.000,00
8	Petugas Penanganan Bencana Alam	Orang/Kegiatan	Rp. 250.000,00
9	Petugas Penanganan Bencana Alam	Orang/Hari	Rp. 100.000,00
10	Petugas Distribusi Bantuan Sosial	Orang/Kegiatan	Rp. 500.000,00
11	Petugas Distribusi Bantuan Sosial	Orang/Bulan	Rp. 350.000,00
12	Petugas Distribusi Bantuan Sosial	Orang/Hari	Rp. 100.000,00

27. SATUAN BIAYA JASA TENAGA ADMINISTRASI



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan jasa tenaga administrasi umum dan keuangan.

DAFTAR SATUAN BIAYA JASA TENAGA ADMINISTRASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Administrasi Umum	Orang/Bulan	Rp. 350.000,00
2	Administrasi Keuangan	Orang/Bulan	Rp. 350.000,00
3	Administrasi Keluarga Berencana	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
4	Honor PTT.Dokter Gigi(Hiri)	Orang/Bulan	Rp. 5.000.000,00
5	Honor PTT.Dokter Gigi(Batang Dua)	Orang/Bulan	Rp. 7.500.000,00

28. SATUAN BIAYA BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN NON ASN

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan belanja iuran jaminan kesehatan non Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR SATUAN BIAYA BELANJA IURAN JAMINAN KESEHATAN NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan	Orang/Bulan	Rp. 11.681,00
2	BPJS Kesehatan PTT S-1	Orang/Bulan	Rp. 55.000,00
3	BPJS Kesehatan PTT SMA	Orang/Bulan	Rp. 45.000,00
4	Iuran JKK (Pekerja Rentan)	Orang/Bulan	Rp. 10.000,00
5	Iuran JKM (Pekerja Rentan)	Orang/Bulan	Rp. 6.800,00
6	BPJS PTT/Dokter Umum Daerah Terpencil	Paket	Rp. 875.000,00
7	BPJS PTT/Dokter Umum/Gigi Daerah Terpencil	Paket	Rp. 150.000,00

29. SATUAN BIAYA BELANJA KURSUS/PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.



**DAFTAR SATUAN BIAYA KURSUS/PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS
SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kontribusi Peserta Bimtek	Orang/Kegiatan	Rp. 5.000.000,00
2	Kontribusi Peserta Diklat		
	a. Diklat Dasar	Orang/Kegiatan	Rp. 5.000.000,00
	b. Diklat Lanjutan/Penjenjangan	Orang/Kegiatan	Rp. 7.000.000,00
	c. Diklat PPNS	Orang/Kegiatan	Rp. 28.000.000,00
3	Kontribusi Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah metode CAT	Orang/Kegiatan	Rp. 100.000,00
4	Pendaftaran Pelatihan Alat Berat	Paket	Rp. 13.000.000,00

30. SATUAN BIAYA JASA TENAGA AHLI NON JASA KONSULTANSI

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan jasa tenaga ahli non jasa konsultasi.

DAFTAR SATUAN BIAYA JASA TENAGA AHLI NON JASA KONSULTANSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tenaga Ahli	OB	Rp. 2.500.000,00
2	Tenaga Upacara		
	a. Pelatih Paskibraka	Orang/Kegiatan	Rp. 4.000.000,00
	b. Pasukan Paskibraka	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000,00
	c. Pasukan 45/Pengapit	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000,00
	d. Komandan Upacara Paskibraka	Orang/Kegiatan	Rp. 2.000.000,00
	e. Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000,00
	f. Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000,00
	g. Pembaca UU 45	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000,00
	h. Pembaca Panca Prasetya Korpri	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000,00
	i. Petugas Kebersihan Makam	Orang/Kegiatan	Rp. 300.000,00
3	Penerjemah Bahasa/Juru Bicara Isyarat	Orang/Kegiatan	Rp. 500.000,00
4	Asesor	Asesi	Rp. 5.700.000,00
5	Panitia Seleksi Asesment	Asesi	Rp. 5.700.000,00
6	Tenaga Protokoler Pelantikan dan Sumpah PNS/Pejabat		
	a. Dirigen	Orang	Rp. 500.000,00
	b. Pembawa Baki	Orang	Rp. 500.000,00
	c. Pengatur Upacara	Orang	Rp. 500.000,00
	d. Saksi (Pejabat Eselon II)	Orang	Rp. 500.000,00
7	Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK)		
	a. Fasilitator DAK Sanitasi	Orang/Bulan	Rp. 3.000.000,00
	b. Fasilitator DAK Reguler	Orang/Bulan	Rp. 4.000.000,00
	c. Fasilitator DAK Integrasi	Orang/Bulan	Rp. 5.100.000,00
8	Peringatan Hari Besar Keagamaan		
	a. Imam	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000,00
	b. Khotib	Orang/Kegiatan	Rp. 5.000.000,00
	c. Pendeta	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	d. Penceramah	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000,00
	e. Pembacaan Kalam Ilahi	Orang/Kegiatan	Rp. 400.000,00
	f. Tenaga Pendukung Acara Resmi	Orang/Kegiatan	Rp. 400.000,00
	g. Peserta	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000,00
	h. Pelatih	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000,00
	i. Official	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000,00
9	Pembina Cabang Olahraga		
	a. Pembinaan Sekolah Sepak Bola (SSB)		
	- Pelatih Sepak Bola	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
	- Asisten Pelatih Sepak Bola	Orang/Bulan	Rp. 325.000,00
	b. Pembinaan Sekolah Bola Volly (SBV)		
	- Pelatih Bola Volly	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
	- Asisten Pelatih Bola Volly	Orang/Bulan	Rp. 325.000,00
	c. Club – Club Cabang Olahraga Berprestasi		
	- Pelatih Bola Volly	Orang/Bulan	Rp. 400.000,00
	- Asisten Pelatih Bola Volly	Orang/Bulan	Rp. 300.000,00
	d. Kegiatan Senam Masyarakat		
	- Koordinator	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
	- Instruktur Senam	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
10	Tenaga Penyelenggaraan Olahraga		
	d. Pengawas Pertandingan	Orang/Hari	Rp. 150.000,00
	e. Penilai Wasit	Orang/Hari	Rp. 150.000,00
	f. Wasit	Orang/Hari	Rp. 150.000,00
	g. Komite Disiplin	Orang/Kegiatan	Rp. 500.000,00
	h. Anak Gawang	Orang/Hari	Rp. 50.000,00
	i. Petugas Papan Skor	Orang/Hari	Rp. 50.000,00
	j. Petugas Cat Lapangan	Orang/Hari	Rp. 100.000,00
11	Tenaga Pengelola Rumah Susun (RUSUN)		
	a. Koordinator Pengelola RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,00
	b. Koordinator Perlengkapan RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 750.000,00
	c. Petugas Tata Usaha RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 750.000,00
	d. Petugas Perlengkapan Jaringan Air RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 650.000,00
	e. Petugas Penagihan Sewa RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 650.000,00
12	Tenaga Pengelola Rumah Susun (RUSUN)		
	a. Koordinator Pengelola RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,00
	b. Koordinator Perlengkapan RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 750.000,00
	c. Petugas Tata Usaha RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 750.000,00
	d. Petugas Perlengkapan Jaringan Air RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 650.000,00
	e. Petugas Penagihan Sewa RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 650.000,00
13	Tenaga Pengelola Rumah Susun (RUSUN)		
	a. Koordinator Pengelola RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 1.000.000,00
	b. Koordinator Perlengkapan	Orang/Bulan	Rp. 750.000,00



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	RUSUN		
	c. Petugas Tata Usaha RUSUN	Orang/Bulan	Rp. 750.000,00
14	Tim Teknis Penilaian Mandiri Merit Sistem		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.500.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 1.450.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 1.400.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	Rp. 1.350.000,00
15	Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Merit Sistem		
	a. Koordinator	Orang/Bulan	Rp. 1.300.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000,00
16	Tenaga Penanaman Modal dan Perizinan		
	a. Tenaga Administrasi Pendataan POINTER (Peta Potensi Investasi Terintegrasi)	Orang/Bulan	Rp. 250.000,00
	b. Tenaga Administrasi Penginputan Data POINTER (Peta Potensi Investasi Terintegrasi)	Orang/Bulan	Rp. 200.000,00
	c. Tenaga Pendamping LKPM (S-1)	Orang/Bulan	Rp. 2.800.000,00
	d. Tenaga Pendamping LKPM (D3/SMA)	Orang/Bulan	Rp. 2.600.000,00
17	Tenaga Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Orang/Bulan	Rp. 500.000,00
18	Instruktur Pelatihan Teknis Menenun Menggunakan Gedokan	Orang/Hari	Rp. 187.500,00

31. SATUAN BIAYA DEKORASI

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan dekorasi panggung dan dekorasi kendaraan pada acara formal/resmi.

DAFTAR SATUAN BIAYA DEKORASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dekorasi Panggung Ukuran Besar	Kegiatan	Rp. 20.000.000,00
2	Dekorasi Panggung Ukuran Sedang	Kegiatan	Rp. 12.500.000,00
3	Dekorasi Panggung Ukuran Kecil	Kegiatan	Rp. 7.000.000,00
4	Dekorasi Kendaraan Pawai	Kegiatan	Rp. 1.500.000,00

32. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KOMPUTER / PERALATAN KOMPUTER / PERALATAN JARINGAN / SISTEM INFORMASI ATAU APLIKASI

Satuan biaya ini dipergunakan untuk menyusun kebutuhan perencanaan



Pemeliharaan Komputer, Peralatan Komputer, Peralatan Jaringan dan Sistem Informasi/Aplikasi

**DAFTAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KOMPUTER / PERALATAN KOMPUTER
/ PERALATAN JARINGAN / SISTEM INFORMASI ATAU APLIKASI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Pemeliharaan Jaringan Internet	Bulan	Rp. 3.000.000,00
2	Pemeliharaan Website	Bulan	Rp. 1.250.000,00
3	Pemeliharaan Aplikasi		
	a. Perbaikan dan Penyempurnaan Aplikasi	Kali	Rp. 800.000,00
	b. Perawatan Database	Bulan	Rp. 250.000,00
	c. Backup Database	Kali	Rp. 600.000,00
	d. Perawatan Server	Bulan	Rp. 200.000,00
4	Kerjasama Pemanfaatan Jaringan SIMDA		
	a. VPM Kecamatan Pulau Ternate	Bulan	Rp. 2.200.000,00
	b. VPM Kecamatan Ternate Barat	Bulan	Rp. 1.650.000,00
	c. VPM BPKAD	Bulan	Rp. 1.650.000,00
5	Teknisi Jaringan	Bulan	Rp. 800.000,00

33. SATUAN BIAYA TENAGA AHLI, TENAGA SUB PROFESIONAL DAN TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI

Satuan biaya Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung adalah satuan biaya yang diperuntukan untuk kebutuhan perencanaan kegiatan jasa konsultasi.

DAFTAR SATUAN BIAYA TENAGA AHLI, TENAGA SUB PROFESIONAL DAN TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI

NO	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN	SATUAN	BESARAN
I	TENAGA AHLI (TIDAK MEMILIKI SKA/SKK)			
1	Pendidikan S1	3	OB	Rp 8.854.000
		4	OB	Rp 9.553.000
		5	OB	Rp 10.252.000
		6	OB	Rp 10.951.000
		7	OB	Rp 11.650.000
		8	OB	Rp 12.349.000
		9	OB	Rp 13.048.000
		10	OB	Rp 13.747.000
		11	OB	Rp 14.446.000
		12	OB	Rp 15.145.000
		13	OB	Rp 15.844.000
		14	OB	Rp 16.543.000



NO	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN	SATUAN	BESARAN	
		15	OB	Rp	17.242.000
		16	OB	Rp	17.941.000
		17	OB	Rp	18.640.000
		18	OB	Rp	19.339.000
		19	OB	Rp	20.038.000
		20	OB	Rp	20.737.000
2	Pendidikan S2	1	OB	Rp	11.417.000
		2	OB	Rp	12.349.000
		3	OB	Rp	13.164.500
		4	OB	Rp	13.980.000
		5	OB	Rp	14.912.000
		6	OB	Rp	15.727.500
		7	OB	Rp	16.659.500
		8	OB	Rp	17.475.000
		9	OB	Rp	18.290.500
		10	OB	Rp	19.222.500
		11	OB	Rp	20.038.000
		12	OB	Rp	20.853.500
		13	OB	Rp	21.785.500
		14	OB	Rp	22.601.000
		15	OB	Rp	23.416.500
		16	OB	Rp	24.348.500
		17	OB	Rp	25.164.000
		18	OB	Rp	25.979.500
		19	OB	Rp	26.911.500
		20	OB	Rp	27.727.000
3	Pendidikan S3	1	OB	Rp	14.679.000
		2	OB	Rp	15.611.000
		3	OB	Rp	16.543.000
		4	OB	Rp	17.475.000
		5	OB	Rp	18.407.000
		6	OB	Rp	19.339.000
		7	OB	Rp	20.271.000
		8	OB	Rp	21.203.000
		9	OB	Rp	22.135.000
		10	OB	Rp	23.067.000
		11	OB	Rp	23.999.000
		12	OB	Rp	24.931.000
		13	OB	Rp	25.863.000
		14	OB	Rp	26.795.000
		15	OB	Rp	27.727.000
		16	OB	Rp	28.659.000
		17	OB	Rp	29.591.000
		18	OB	Rp	30.523.000
		19	OB	Rp	31.455.000
		20	OB	Rp	32.387.000
II	AHLI MUDA				
1	Pendidikan S1	1	OB	Rp	8.854.000
		2	OB	Rp	9.553.000
		3	OB	Rp	10.252.000
		4	OB	Rp	10.951.000
		5	OB	Rp	11.650.000



NO	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN	SATUAN	BESARAN	
		6	OB	Rp	12.349.000
		7	OB	Rp	13.048.000
		8	OB	Rp	13.747.000
		9	OB	Rp	14.446.000
		10	OB	Rp	15.145.000
		11	OB	Rp	15.844.000
		12	OB	Rp	16.543.000
		13	OB	Rp	17.242.000
		14	OB	Rp	17.941.000
		15	OB	Rp	18.640.000
		16	OB	Rp	19.339.000
		17	OB	Rp	20.038.000
		18	OB	Rp	20.737.000
2	Pendidikan S2	1	OB	Rp	13.164.500
		2	OB	Rp	13.980.000
		3	OB	Rp	14.912.000
		4	OB	Rp	15.727.500
		5	OB	Rp	16.659.500
		6	OB	Rp	17.475.000
		7	OB	Rp	18.290.500
		8	OB	Rp	19.222.500
		9	OB	Rp	20.038.000
		10	OB	Rp	20.853.500
		11	OB	Rp	21.785.500
		12	OB	Rp	22.601.000
		13	OB	Rp	23.416.500
		14	OB	Rp	24.348.500
		15	OB	Rp	25.164.000
		16	OB	Rp	25.979.500
		17	OB	Rp	26.911.500
		18	OB	Rp	27.727.000
3	Pendidikan S3	1	OB	Rp	16.543.000
		2	OB	Rp	17.475.000
		3	OB	Rp	18.407.000
		4	OB	Rp	19.339.000
		5	OB	Rp	20.271.000
		6	OB	Rp	21.203.000
		7	OB	Rp	22.135.000
		8	OB	Rp	23.067.000
		9	OB	Rp	23.999.000
		10	OB	Rp	24.931.000
		11	OB	Rp	25.863.000
		12	OB	Rp	26.795.000
		13	OB	Rp	27.727.000
		14	OB	Rp	28.659.000
		15	OB	Rp	29.591.000
		16	OB	Rp	30.523.000
		17	OB	Rp	31.455.000
		18	OB	Rp	32.387.000
III	AHLI MADYA				
1	Pendidikan S1	1	OB	Rp	10.252.000
		2	OB	Rp	10.951.000



NO	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN	SATUAN	BESARAN	
		3	OB	Rp	11.650.000
		4	OB	Rp	12.349.000
		5	OB	Rp	13.048.000
		6	OB	Rp	13.747.000
		7	OB	Rp	14.446.000
		8	OB	Rp	15.145.000
		9	OB	Rp	15.844.000
		10	OB	Rp	16.543.000
		11	OB	Rp	17.242.000
		12	OB	Rp	17.941.000
		13	OB	Rp	18.640.000
		14	OB	Rp	19.339.000
		15	OB	Rp	20.038.000
		16	OB	Rp	20.737.000
2	Pendidikan S2	1	OB	Rp	14.912.000
		2	OB	Rp	15.727.500
		3	OB	Rp	16.659.500
		4	OB	Rp	17.475.000
		5	OB	Rp	18.290.500
		6	OB	Rp	19.222.500
		7	OB	Rp	20.038.000
		8	OB	Rp	20.853.500
		9	OB	Rp	21.785.500
		10	OB	Rp	22.601.000
		11	OB	Rp	23.416.500
		12	OB	Rp	24.348.500
		13	OB	Rp	25.164.000
		14	OB	Rp	25.979.500
		15	OB	Rp	26.911.500
		16	OB	Rp	27.727.000
3	Pendidikan S3	1	OB	Rp	18.407.000
		2	OB	Rp	19.339.000
		3	OB	Rp	20.271.000
		4	OB	Rp	21.203.000
		5	OB	Rp	22.135.000
		6	OB	Rp	23.067.000
		7	OB	Rp	23.999.000
		8	OB	Rp	24.931.000
		9	OB	Rp	25.863.000
		10	OB	Rp	26.795.000
		11	OB	Rp	27.727.000
		12	OB	Rp	28.659.000
		13	OB	Rp	29.591.000
		14	OB	Rp	30.523.000
		15	OB	Rp	31.455.000
		16	OB	Rp	32.387.000
IV	AHLI UTAMA				
1	Pendidikan S1	1	OB	Rp	12.349.000
		2	OB	Rp	13.048.000
		3	OB	Rp	13.747.000
		4	OB	Rp	14.446.000
		5	OB	Rp	15.145.000



NO	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN	SATUAN	BESARAN	
		6	OB	Rp	15.844.000
		7	OB	Rp	16.543.000
		8	OB	Rp	17.242.000
		9	OB	Rp	17.941.000
		10	OB	Rp	18.640.000
		11	OB	Rp	19.339.000
		12	OB	Rp	20.038.000
		13	OB	Rp	20.737.000
2	Pendidikan S2	1	OB	Rp	17.475.000
		2	OB	Rp	18.290.500
		3	OB	Rp	19.222.500
		4	OB	Rp	20.038.000
		5	OB	Rp	20.853.500
		6	OB	Rp	21.785.500
		7	OB	Rp	22.601.000
		8	OB	Rp	23.416.500
		9	OB	Rp	24.348.500
		10	OB	Rp	25.164.000
		11	OB	Rp	25.979.500
		12	OB	Rp	26.911.500
		13	OB	Rp	27.727.000
3	Pendidikan S3	1	OB	Rp	21.203.000
		2	OB	Rp	22.135.000
		3	OB	Rp	23.067.000
		4	OB	Rp	23.999.000
		5	OB	Rp	24.931.000
		6	OB	Rp	25.863.000
		7	OB	Rp	26.795.000
		8	OB	Rp	27.727.000
		9	OB	Rp	28.659.000
		10	OB	Rp	29.591.000
		11	OB	Rp	30.523.000
		12	OB	Rp	31.455.000
		13	OB	Rp	32.387.000
V	TENAGA SUB PROFESIONAL				
1	ASISTEN AHLI (Sub Profesional Staff)		OB	Rp	6.291.000
2	OPERATOR CAD / CAM		OB	Rp	5.242.500
3	OPERATOR SIG		OB	Rp	5.242.500
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK		OB	Rp	6.291.000
5	PEMROGRAM BASIS DATA		OB	Rp	6.291.000
6	OPERATOR BASIS DATA		OB	Rp	6.081.300
7	PEMELIHARA SISTEM		OB	Rp	6.081.300
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI		OB	Rp	6.081.300
9	ADMINISTRATOR WEB		OB	Rp	6.081.300
10	DESAIN GRAFIS		OB	Rp	6.291.000
11	TEKNISI PERANGKAT		OB	Rp	5.242.500



NO	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	TAHUN PENGALAMAN	SATUAN	BESARAN
	KERAS			
12	FASILITATOR		OB	Rp 5.242.500
13	TEKNISI KHUSUS / INSPEKTUR KHUSUS		OB	Rp 6.081.300
14	TEKNISI		OB	Rp 5.242.500
15	INSPEKTUR		OB	Rp 5.242.500
16	SURVEYOR		OB	Rp 4.962.900
VI	TENAGA PENDUKUNG			
1	MANAJER KANTOR		OB	Rp 5.242.500
2	MANAJER KANTOR LAPANGAN / ADMINSTRATOR		OB	Rp 4.776.500
3	SEKRETARIS DWIBAHASA		OB	Rp 5.195.900
4	SEKRETARIS		OB	Rp 3.331.900
5	OPERATOR KOMPUTER		OB	Rp 2.982.400
6	KURIR		OB	Rp 2.097.000
7	PESURUH KANTOR		OB	Rp 2.003.800

34. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH DAN/ATAU IBADAH RELIGI LAINNYA.

Satuan biaya ini dipergunakan untuk penyusunan perencanaan kegiatan penyelenggaraan Ibadah Umrah dan/atau Ibadah Religi lainnya.

DAFTAR SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH DAN/ATAU IBADAH RELIGI LAINNYA.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Paket Zam - Zam		
	- Paket 1	Orang	Rp. 37.000.000,00
	- Paket 2	Orang	Rp. 35.000.000,00
	- Paket 3	Orang	Rp. 33.000.000,00
2	Uang Saku Umrah/Ibadah Religi	Orang	Rp. 3.000.000,00
3	Biaya Pasport	Orang	Rp. 350.000,00

35. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

Satuan biaya sewa gedung dan bangunan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan kegiatan yang membutuhkan gedung dan/atau bangunan sebagai tempat sementara melakukan aktifitas/kegiatan tertentu.

DAFTAR SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Sewa Gudang	Tahun	Rp. 20.000.000,00
2	Sewa Rumah (Dalam Pulau Ternate)	Tahun	Rp. 12.500.000,00
3	Sewa Rumah (Diluar Pulau Ternate)	Tahun	Rp. 10.000.000,00



4	Sewa Gedung Kantor		
	- Gedung Kantor 1 (satu) Lantai	Tahun	Rp. 45.000.000,00
	- Gedung Kantor diatas 1 (satu) Lantai	Tahun	Rp. 100.000.000,00
5	Sewa Hotel (Kamar)	Hari	Rp. 400.000,00
6	Sewa Gedung Pertemuan		
	- Sewa Gedung Aula BLK Ternate	Hari	Rp. 2.875.000,00
	- Sewa Gedung Aula Balai Kota Ternate	Hari	Rp. 978.000,00
	- Sewa Gedung Aula Vellya (full ruangan)	Hari	Rp. 9.488.000,00
	- Sewa Gedung Aula Vellya (sekat ruangan)	Hari	Rp. 4.428.000,00
	- Sewa Gedung Aula Sanggar Kegiatan Belajar	Hari	Rp. 1.150.000,00
	- Sewa Gedung Balai Pertemuan Nelayan	Hari	Rp. 1.725.000,00
	- Sewa Gedung Aula Surya Pagi (Ruangan Kecil)	Hari	Rp. 2.875.000,00
	- Sewa Gedung Aula Surya Pagi (Ruangan Besar)	Hari	Rp. 4.025.000,00
	- Sewa Gedung Aula RRI Ternate	Hari	Rp. -
	- Sewa Gedung Losmen Kita (Full AC)	Hari	Rp. 2.875.000,00
	- Sewa Gedung Aula Royal Resto & Function Hall (VIP)	Hari	Rp. 3.450.000,00
	- Sewa Gedung Aula Royal Resto & Function Hall (Ball Room)	Hari	Rp. 6.900.000,00
	- Sewa Gedung Aula Corner Hotel	Hari	Rp. 5.750.000,00
	- Sewa Gedung Auditorium Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kota Ternate	Hari	Rp. 575.000,00
7	Sewa Asrama Haji		
	Aula Besar	Hari	Rp. 8.000.000,00
	Aula Kecil	Hari	Rp. 500.000,00
	Ruang kelas	Hari	Rp. 3.500.000,00
	Kamar		Rp. 350.000,00
8	Sewa Tempat Pameran	Hari	Rp. 15.000.000,00

36. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAPAN NAMA KANTOR, FASILITAS UMUM DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA

Satuan biaya pengadaan papan nama kantor, fasilitas umum dan fasilitas lainnya dipergunakan untuk penyusunan perencanaan kegiatan yang membutuhkan pembuatan atau pengadaan papan nama kantor, fasilitas



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

umum dan/atau fasilitas lainnya. Satuan biaya ini tidak termasuk pembuatan papan nama proyek.

DAFTAR SATUAN BIAYA PENGADAAN PAPAN NAMA KANTOR, FASILITAS UMUM DAN/ATAU FASILITAS LAINNYA

NO	URAIAN	BAHAN	SATUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Papan Nama Ukuran Kecil	Kayu	Unit	Rp. 2.500.000,00
2	Papan Nama Ukuran Sedang	Kayu	Unit	Rp. 5.500.000,00
3	Papan Nama Ukuran Besar	Kayu	Unit	Rp. 7.500.000,00
4	Papan IMB		Unit	Rp. 165.000,00
5	Papan Informasi		Unit	Rp. 5.500.000,00

37. SATUAN BIAYA UPAH TENAGA KERJA

Satuan biaya upah tenaga kerja diberikan kepada para pekerja atas hasil pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan yang bersifat konstruksi/fisik yang didasarkan pada Upah Minimum Kota, Upah Minimum Sektoral dan Sub Sektoral Kota yang ditetapkan oleh Gubernur Maluku Utara.

DAFTAR SATUAN BIAYA UPAH TENAGA KERJA

No.	P E K E R J A	Satuan	Upah Belum Termasuk Keuntungan Pihak III (Rp)	Keuntungan Pihak III 10%	Upah Termasuk Keuntungan Pihak III (Rp)	Upah Per Jam (Rp/Org)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Mandor Lapangan	Org / Hari	177.160	17.716	194.900	27.800
2	Mekanik	Org / Hari	183.500	18.350	201.900	28.800
3	Pembantu Mekanik	Org / Hari	164.500	16.450	181.000	25.900
4	Tukang Kepala	Org / Hari	183.500	18.350	201.900	28.800
5	Tukang	Org / Hari	170.800	17.080	187.900	26.800
6	Tukang Listrik/Instalatur	Org / Hari	161.800	16.180	178.000	25.400
7	Tukang Las	Org /	170.800	17.080	187.900	26.800



		Hari				
8	Tukang Pipa	Org / Hari	170.800	17.080	187.900	26.800
9	Tukang Kayu	Org / Hari	170.800	17.080	187.900	26.800
10	Tukang Batu	Org / Hari	170.800	17.080	187.900	26.800
11	Tukang Besi	Org / Hari	170.800	17.080	187.900	26.800
12	Penjaga Api	Org / Hari	151.800	15.180	167.000	23.900
13	Operator	Org / Hari	166.100	16.610	182.700	26.100
14	Pembantu Operator	Org / Hari	154.300	15.430	169.700	24.200
15	Supir	Org / Hari	166.100	16.610	182.700	26.100
16	Pembantu Supir / Kenek	Org / Hari	154.300	15.430	169.700	24.200
17	Pekerja Biasa	Org / Hari	151.800	15.180	167.000	23.900
18	Pekerja Terampil	Org / Hari	164.500	16.450	181.000	25.900
19	Upah Buruh Tani	Org / Hari	146.600	14.660	161.300	23.000

Keterangan :

- Harga sudah termasuk keuntungan pihak ketiga
- Harga sudah termasuk Biaya Makan dan Transportasi Pekerja
- Harga diatas belum termasuk Biaya BPJS Ketenagakerjaan
- Harga diatas belum termasuk PPN 10 %
- Jam kerja efektif 7 jam/hari
- Upah Minimum Kota Ternate Tahun 2023 dihitung berdasarkan

(SK. Gubernur No. 413/KPTS/MU/2022 Tentang Upah Minimum Kota Ternate (UMK) Tahun 2023)

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"